

**PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA  
(Studi di Kepolisian Resor Semarang)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**ABDUL KHOLIQ NUR**

NIM : 30302200372

**PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2026**

**PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA  
(Studi di Kepolisian Resor Semarang)**

Diajukan Oleh :

  
**ABDUL KHOLIO NUR**  
NIM : 30302200372

Telah Disetujui :  
Pada Tanggal, 25 Februari 2026

Dosen Pembimbing:

  
**Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2202-9201

**PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA  
(Studi di Kepolisian Resor Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

  
**ABDUL KHOLIO NUR**  
NIM : 30302200372

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 26 Februari 2026

Ketua  
  
**Dr. Muhammad Ngaxis, S.H., M.H**  
NIDN : 06-0112-8601

Anggota


  
**Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2202-9201

Anggota

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- ✚ Have no fear for Allah is with us
- ✚ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang sabar (Q.S. Al-Baqarah : 153)
- ✚ Barangsiapa mempermudah urusan orang lain, pasti Allah akan mempermudah segala urusannya di dunia dan akhirat (H.R. Muslim)

### Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ✚ Allah SWT
- ✚ Nabi Muhammad SAW
- ✚ Pembimbing Sekaligus Istriku tercinta Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., kedua orang tua (Bapak Nurhadziq (Alm), Ibu Hj. Anisah), kedua mertua (Bapak H. Kasono, S.Pd., Ibu Hj. Musiatun) terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi dan semua yang di berikan selama ini
- ✚ Bapak atau Ibu Dosen Sekaligus Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis
- ✚ Polres Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan studi
- ✚ Sahabat-sahabat yang selama ini berjuang bersama
- ✚ Almamater tercinta Unissula

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Kholiq Nur

NIM : 30302200372

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul “PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi di Kepolisian Resor Semarang)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri- ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Februari 2026

Yang Menyatakan



**Abdul Kholiq Nur**

**Nim : 30302200372**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Nama : Abdul Kholiq Nur

NIM : 30302200372

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi di Kepolisian Resor Semarang)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini Saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Februari 2026

Yang Menyatakan



  
**Abdul Kholiq Nur**  
Nim: 30302200372

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi di Kepolisian Resor Semarang)”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis dalam penulisan skripsi, maka dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi serta bimbingan. Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi;
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
9. Orang tua dan keluarga serta teman penulis yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil kepada penulis disertai dengan doa restunya;
10. Kasat Reskrim Polres Semarang, Kanit I dan Kanit II Satreskrim Polres Semarang, Anggota Sikum Polres Semarang, Serta Anggota BagSDM Polres Semarang, yang telah membantu dalam pengumpulan data dan penelitian skripsi penulis;
11. Teman-teman yang sangat baik dengan saya dan selalu memberikan dukungan;  
dan
12. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena telah berjuang hingga saat ini dengan segala tantangan kehidupan yang telah dihadapi dan semoga tetap kuat melalui tantangan-tantangan berikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 26 Februari 2026

Yang Menyatakan



**Abdul Kholiq Nur**

**Nim : 30302200372**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas penanganan perkara pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa (ODGJ) di tingkat penyidikan. Ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatur penghentian penyidikan secara limitatif tidak secara eksplisit mengakomodasi kondisi gangguan jiwa sebagai alasan penghentian, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa, mendeskripsikan praktik penghentian penyidikan di Polres Semarang, serta mengidentifikasi kendala dan pertimbangan penyidik dalam menentukan penghentian penyidikan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik, Kasat Reskrim, Kasubbag Hukum, dan Konselor Kepolisian, serta data sekunder yang meliputi berkas perkara, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, studi dokumen, dan observasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik Polres Semarang dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku ODGJ dibangun melalui konstruksi hukum progresif dengan mengintegrasikan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 44 ayat (1) KUHP, serta didukung diskresi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo. Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian. Praktik penghentian penyidikan dilakukan melalui empat tahapan: identifikasi awal, verifikasi medis-psikiatrik melalui pemeriksaan psikiater dan observasi di Rumah Sakit Jiwa, gelar perkara multidisiplin, serta penerbitan SP3 dan tindak lanjut non-yudisial. Kendala yang dihadapi meliputi ketiadaan regulasi teknis, keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan stigma masyarakat. Pertimbangan penyidik bersifat multidimensi, mencakup aspek yuridis, kemanusiaan, sosiologis dan praktis

**Kata Kunci:** penghentian penyidikan, kewenangan penyidik, gangguan jiwa, Polres Semarang

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the complexity of handling criminal cases involving persons with mental disorders at the investigation level. The provisions of Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, which regulate the termination of investigation in a limited manner, do not explicitly accommodate mental disorders as grounds for termination, thus creating legal uncertainty in practice. This study aims to analyze the authority of investigators to terminate investigations against perpetrators of criminal acts with mental disorders, describe the practice of terminating investigations at the Semarang Resort Police, and identify the obstacles and considerations of investigators in determining the termination of investigations.*

*This research uses a sociological juridical method with a qualitative approach. The research location is at the Criminal Investigation Unit of the Semarang Resort Police. Data sources consist of primary data obtained through in-depth interviews with investigators, the Head of Criminal Investigation, the Head of the Legal Subdivision, and the Police Counselor, as well as secondary data including case files, laws and regulations, books, and scientific journals. Data collection techniques use structured interviews, document studies, and observation. Data analysis was carried out interactively through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results showed that the authority of Semarang Resort Police investigators to terminate investigations against perpetrators with mental disorders was built through a progressive legal construction by integrating Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code, and supported by discretion based on Article 7 paragraph (1) letter j of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 18 of the Police Law. The practice of terminating investigations is carried out through four stages: initial identification, medical-psychiatric verification through psychiatrist examination and observation at the Mental Hospital, multidisciplinary case proceedings, and issuance of termination warrants and non-judicial follow-up. Obstacles faced include the absence of technical regulations, limited access to mental health services, weak cross-sectoral coordination, and community stigma. The investigators' considerations are multidimensional, covering juridical aspects, humanitarian aspects, sociological aspects, and practical aspects.*

**Keywords:** *termination of investigation, investigator authority, mental disorder, Semarang Resort Police*

## DAFTAR ISI

Halaman Cover .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Motto dan Persembahan .....	iv
Pernyataan Keaslian .....	v
Pernyataan Kesiapan Publikasi .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Abstrak.....	x
<i>Abstrack</i> .....	xi
Daftar Isi .....	xii
Daftar Tabel.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik, Penyidikan dan Penghentian Penyidikan .....	26
C. Tinjauan Umum Pelaku Tindak pidana/Tersangka .....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Gangguan Jiwa.....	36
E. Gangguan Jiwa dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam .....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Kewenangan Penyidik dalam Menghentikan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa.....	43
B. Praktik Penghentian Penyidikan oleh Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Polres Semarang .....	63
C. Kendala dan Pertimbangan Penyidik dalam Menentukan Penghentian Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Polres Semarang .....	96
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>119</b>

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Polres Semarang .....	49
Bagan 2. Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Semarang .....	53
Bagan 3. Struktur Organisasi Sat Reskrim Unit II Satreskrim.....	55
Bagan 4. Mekanisme Penyerahan dan Pelimpahan Berkas Perkara .....	67
Bagan 5. SOP Penanganan Perkara Sat Reskrim Polres Semarang .....	72
Bagan 6. Proses Penanganan tersangka yang mengalami gangguan jiwa. ....	76



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", secara filosofis sejalan dengan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun psikis, ditekankan dalam sila tersebut. Penjabaran nilai ini kemudian ditemukan dalam konstitusi melalui Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial dan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan hukum terhadap pelaku dengan gangguan jiwa selayaknya didasari oleh semangat kemanusiaan dan keadilan yang beradab, bukan semata-mata berorientasi pada pembedaan.<sup>1</sup>

Ditinjau dari perspektif yuridis, kompleksitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia salah satunya tercermin pada proses penegakan hukum

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (1).

terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODJ) yang melakukan tindak pidana.<sup>2</sup> Kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan dua alasan utama, yaitu tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana.<sup>3</sup> Namun demikian, kondisi gangguan jiwa yang dialami pelaku tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai landasan formil untuk penghentian penyidikan. Kondisi ini menimbulkan ruang ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum, di mana penyidik kerap dihadapkan pada kasus-kasus konkret yang membutuhkan pertimbangan di luar ketentuan normatif yang bersifat kaku.

Dalam hukum pidana, *asas actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak ada unsur kesalahan) menjadi prinsip fundamental.<sup>4</sup> Orang dengan gangguan jiwa seringkali dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaarheid*) karena ketiadaan atau berkurangnya kesadaran dan kecakapan untuk menentukan kehendak pada saat tindak pidana dilakukan.<sup>5</sup> Kondisi ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Pada Saat Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Semarang)," (Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), hlm. 1.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 109 ayat (2).

<sup>4</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), 45.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 78.

Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya cacat atau terganggu pertumbuhan tidak dapat dipidana.<sup>6</sup> Namun, dalam tahap penyidikan, penerjemahan prinsip ketidakmampuan bertanggungjawab ini ke dalam instrumen penghentian penyidikan menghadapi berbagai kendala teknis dan yuridis.

Secara sosiologis, masyarakat kerap dihadapkan pada dilema dalam menyikapi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Di satu sisi, terdapat tuntutan agar rasa aman dan keadilan bagi korban dapat terpenuhi. Di sisi lain, tumbuh pula kesadaran untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi pelaku yang tidak sepenuhnya menyadari perbuatannya. Berbagai kasus, seperti pelaku pembunuhan dengan skizofrenia di Kota Semarang yang hanya dirujuk ke rumah sakit jiwa tanpa melalui proses pengadilan, maupun pelaku penganiayaan dengan gangguan bipolar yang dilepaskan setelah menjalani pemeriksaan kejiwaan, menimbulkan respons yang beragam di kalangan masyarakat. Sebagian pihak mengapresiasi langkah tersebut sebagai bentuk pendekatan kemanusiaan, namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan aspek kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penanganan perkara pidana dengan pelaku gangguan jiwa tidak hanya menyangkut persoalan hukum semata, melainkan juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>7</sup> Nur, *op.cit.*, hlm. 3-4.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Kholiq Nur mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, pertimbangan utama penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap ODGJ lebih didasarkan pada aspek kemanusiaan dan efektivitas penegakan hukum, ketimbang analisis yuridis normatif yang ketat. Hal tersebut menggambarkan penyidik cenderung memandang bahwa proses hukum formal tidak memberikan solusi substantif bagi pelaku dengan gangguan jiwa, dan justru dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara ketentuan hukum formil dalam KUHAP dengan dinamika dan kebutuhan penegakan hukum di tingkat praktis, khususnya ketika berhadapan dengan pelaku yang memiliki kondisi psikologis khusus.<sup>8</sup>

Di tingkat operasional, Kepolisian Resor Semarang sebagai ujung tombak penegakan hukum di wilayah kota Semarang, kerap menghadapi kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan ODGJ sebagai pelaku. Berdasarkan data internal yang dihimpun peneliti, selama kurun waktu 2022-2025, Polres Semarang menangani tidak kurang dari 5 kasus tindak pidana dengan pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa, dengan variasi tindak pidana mulai dari penganiayaan ringan, pelecehan seksual, pencurian, hingga pelanggaran ketertiban umum.<sup>9</sup> Dari jumlah tersebut, sekitar 60% kasus dihentikan penyidikannya pada tahap penyidikan dengan berbagai

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 5.

<sup>9</sup> Data internal Bidang Reskrim Polres Semarang Tahun 2022-2025 (Dokumen diakses secara terbatas untuk kepentingan penelitian).

pertimbangan.<sup>10</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan terhadap ODGJ bukanlah fenomena yang langka, melainkan telah menjadi bagian dari praktik penegakan hukum sehari-hari di Polres Semarang.

Dilema yang dihadapi penyidik Polres Semarang dalam menangani kasus-kasus demikian bersifat multidimensional. Di satu sisi, terdapat tuntutan untuk menegakkan hukum secara konsisten dan menjamin kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.<sup>11</sup> Di sisi lain, penyidik juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif, kemanusiaan, serta efektivitas dari proses hukum yang dijalankan terhadap individu yang secara mental tidak sepenuhnya mampu memahami konsekuensi dari perbuatannya.<sup>12</sup> Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan dari masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana untuk pemeriksaan kesehatan jiwa, serta tidak adanya pedoman teknis yang baku turut mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penyidik.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penelitian mengenai pelaksanaan kewenangan penyidik dalam penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa di Polres Semarang dipandang signifikan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi landasan hukum dan praktik yang berlaku, tetapi juga untuk menganalisis secara kritis berbagai pertimbangan, kendala, dan implikasi dari

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>12</sup> Rizki Hikmawan, "Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2 (2021): 250.

keputusan penghentian penyidikan tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan dan pedoman operasional yang lebih jelas, komprehensif, dan berkeadilan dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan ODGJ di tingkat penyidikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa?
2. Bagaimanakah praktik penghentian penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa di Polres Semarang?
3. Apa saja kendala dan pertimbangan penyidik dalam menentukan penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa di Polres Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik penghentian penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa di Polres Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala serta pertimbangan penyidik dalam menentukan penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa di Polres Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana dan hukum pidana materiil, terkait konsep pertanggungjawaban pidana dan mekanisme penghentian penyidikan terhadap subjek hukum dengan kondisi khusus seperti ODGJ. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan teori penegakan hukum progresif yang mengintegrasikan aspek keadilan dengan pertimbangan kemanusiaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Kepolisian (Polres Semarang): Memberikan masukan dan evaluasi terhadap praktik penghentian penyidikan yang selama ini dilakukan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk

penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) atau pedoman internal yang lebih terarah dan akuntabel.

- b. Bagi Penegak Hukum Lainnya: Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika dan kompleksitas penanganan perkara pidana yang melibatkan ODGJ, sehingga dapat mendorong koordinasi dan pendekatan yang lebih terpadu antara penyidik, penuntut umum, dan hakim.
- c. Bagi Masyarakat dan Keluarga ODGJ: Memberikan sosialisasi tidak langsung mengenai prosedur hukum dan hak-hak yang melekat pada ODGJ sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan yang restoratif.

## **E. Terminologi**

Terminologi dimaksudkan untuk memberikan pemaknaan terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi ini dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agar pemahaman terhadap seluruh definisi dari kata-kata maupun rangkaian kata dalam judul skripsi “PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA” dapat diperoleh secara utuh, maka penulis menguraikannya sebagai berikut :

### **1. Kepolisian**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian didefinisikan sebagai "segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".<sup>13</sup> Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>14</sup> Lembaga kepolisian berkedudukan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>15</sup>

## 2. Penyidik

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan definisi penyidik sebagai "pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".<sup>16</sup>

Penegasan lebih lanjut mengenai penyidik diberikan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik terdiri dari: (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan (b) pejabat pegawai negeri

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 1.

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>17</sup> Adapun kewenangan penyidik diatur secara terperinci dalam Pasal 7 KUHAP, yang meliputi antara lain: menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, memanggil dan memeriksa saksi dan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, mengadakan penghentian penyidikan, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Menurut Andi Hamzah, penyidik merupakan pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan yang bertujuan mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia di lingkungan Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, termasuk menghentikan penyidikan terhadap perkara pidana dengan tersangka yang mengalami gangguan jiwa..

### **3. Penghentian Penyidikan**

Penghentian penyidikan dimaknai sebagai penghentian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu perkara pidana, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Surat Perintah Penghentian

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 85.

Penyidikan (SP3). Ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, terdapat tiga alasan yang dapat dijadikan dasar penghentian penyidikan: (a) tidak terdapat cukup bukti, yaitu ketika penyidik tidak berhasil memperoleh bukti yang memadai untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka; (b) peristiwa yang terjadi ternyata bukan merupakan tindak pidana; dan (c) penyidikan dihentikan demi hukum, yang dikaitkan dengan alasan-alasan hukum seperti *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, kadaluarsa, delik aduan tidak diadukan, atau dalam konteks ini termasuk kondisi tersangka yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP.<sup>21</sup>

Dalam praktiknya, sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Kholiq Nur, penghentian penyidikan terhadap tersangka dengan gangguan jiwa dilakukan melalui konstruksi hukum yang mengintegrasikan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai dasar penerbitan SP3. Konstruksi ini juga didukung oleh kewenangan diskresi yang diatur

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 109 ayat (2).

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 145-148.

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP juncto Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian.<sup>22</sup>

Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yang menyatakan bahwa salah satu objek praperadilan adalah sah atau tidaknya penghentian penyidikan.<sup>23</sup>

#### 4. Gangguan Jiwa

Definisi gangguan jiwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa adalah "sindrom dengan gejala-gejala perilaku dan/atau psikologis seseorang yang secara individual menimbulkan penderitaan dan menghambat dalam menjalankan fungsi sebagai manusia".<sup>24</sup>

Baihaqi memberikan pengertian bahwa gangguan jiwa atau penyakit jiwa adalah gangguan yang terjadi pada fungsi mental seseorang, yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungannya. Seseorang dengan gangguan jiwa berat pada umumnya tidak menyadari bahwa dirinya sakit, tidak mampu menilai kenyataan yang ada, dan tidak lagi dapat menguasai dirinya untuk mencegah

---

<sup>22</sup> Nur, *op.cit.*, hlm. 131-133.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 77.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 angka 3.

tindakan yang dapat mengganggu orang lain atau membahayakan dirinya sendiri.<sup>25</sup>

Dalam perspektif hukum pidana, Pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur bahwa "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."<sup>26</sup> R. Soesilo menjelaskan bahwa ketentuan ini mengandung makna bahwa selain harus terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, juga harus terbukti adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku agar dapat dipidana. Apabila pada saat melakukan perbuatan, pelaku berada dalam keadaan jiwa yang cacat atau terganggu sehingga ia tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas atau tidak dapat menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka pidana tidak dapat dijatuhkan kepadanya.<sup>27</sup>

Dalam penelitian Abdul Kholiq Nur, gangguan jiwa yang dijadikan dasar penghentian penyidikan di Polres Semarang adalah gangguan jiwa berat (psikotik) seperti skizofrenia paranoid dan gangguan psikotik akut. Diagnosis ini ditegakkan oleh dokter spesialis kejiwaan (psikiater) melalui pemeriksaan klinis dan observasi di Rumah Sakit Jiwa. Gangguan jiwa tersebut mengakibatkan ketidakmampuan pelaku untuk menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya,

---

<sup>25</sup> Baihaqi, *Psikiatri: Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 1-2.

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44 ayat (1).

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 61.

mengendalikan dorongan untuk bertindak, serta memahami risiko dan konsekuensi dari perbuatannya.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis<sup>29</sup>, yang menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan empiris untuk menganalisis hukum dalam kenyataan sosial (*law in action*).

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini.<sup>30</sup> Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku (aspek yuridis), tetapi juga menelaah bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dan berinteraksi dengan fenomena sosial dalam praktik penegakan hukum di lapangan (aspek sosiologis).<sup>31</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Semarang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polres Semarang merupakan institusi penegak hukum tingkat lokal yang paling banyak berinteraksi langsung dengan kasus-kasus pidana yang melibatkan ODGJ di wilayah Kabupaten Semarang, sehingga memiliki pengalaman empiris yang relevan dengan fokus penelitian.

---

<sup>28</sup> Nur, *op.cit.*, hlm. 113, 127-128.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 51.

<sup>31</sup> *Ibid.*

### 3. Sumber Data:

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi: Penyidik dan Penyidik Pembantu yang pernah menangani kasus dengan tersangka gangguan jiwa, Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal (Kanit II Sat Reskrim), serta pejabat di Seksi Bantuan Hukum (Sikum) Polres Semarang. Selain wawancara, observasi non-partisipan juga dilakukan terhadap proses administrasi dan konsultasi terkait penyusunan berkas SP3.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:

- 1) **Bahan Hukum Primer:** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).

- 2) Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku teks, karya ilmiah, jurnal, dan komentar ahli hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana, gangguan jiwa, dan hukum acara pidana.
  - 3) Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium istilah hukum dan kedokteran jiwa.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, studi dokumen (terhadap berkas perkara yang telah direvisi identitasnya), dan observasi. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara (*interview guide*) dan lembar studi dokumen.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan dengan menggunakan model analisis kualitatif Miles dan Huberman. Model ini meliputi tiga alur kegiatan yang terjadi secara simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>32</sup> Analisis dilakukan dengan cara mengaitkan temuan data primer di lapangan dengan ketentuan hukum normatif (data sekunder) untuk menghasilkan suatu sintesis dan rekomendasi yang utuh.

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 288.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas teori-teori dan konsep-konsep hukum yang relevan, meliputi: pengertian dan kewenangan penyidik, dasar hukum dan prosedur penghentian penyidikan (SP3), konsep pertanggungjawaban pidana dan gangguan jiwa menurut hukum pidana, serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Memaparkan secara detail dan operasional mengenai pendekatan, jenis penelitian, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menyajikan temuan data dari lapangan (Polres Semarang) yang kemudian dibahas dan dianalisis dengan teori-teori hukum yang telah dijelaskan pada Bab II, untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan akhir dari seluruh pembahasan penelitian serta saran-saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif bagi berbagai pihak terkait.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Secara etimologis, istilah "kepolisian" berasal dari kata Yunani "politeia" yang berarti seluruh pemerintahan negara, kota, atau polis. Pada awalnya, kata ini digunakan untuk menyebut semua urusan pemerintahan secara umum. Seiring dengan perkembangan zaman, makna kepolisian mengalami penyempitan dan spesialisasi, sehingga kemudian diartikan sebagai segala urusan yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta wewenang negara untuk melaksanakannya.<sup>33</sup>

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, istilah "kepolisian" didefinisikan sebagai keseluruhan aspek yang berkenaan dengan fungsi serta institusi kepolisian yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup> Definisi tersebut mengandung penegasan bahwa kepolisian tidak semata-mata dimaknai sebagai suatu struktur institusional,

---

<sup>33</sup> Sadjono, *Hukum Kepolisian: Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kepolisian* (Yogyakarta: Lakshang Mediatama, 2021), hlm. 15.

<sup>34</sup> Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, "Hukum Kepolisian dan UU Nomor 2 Tahun 2002," (Jakarta: Lemdiklat Polri, 2022), 3.

melainkan juga mencakup fungsinya sebagai instrumen penegakan hukum yang melekat dalam kewenangan negara.

Dalam konteks negara hukum, kepolisian menempati posisi yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).<sup>35</sup> Sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana, kepolisian berperan sebagai pintu masuk pertama (*the gate keeper*) yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat diproses lebih lanjut ke tahap penuntutan dan peradilan atau tidak.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum Kepolisian

Keberadaan dan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan pada beberapa perangkat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi fondasi konstitusional bagi seluruh aspek penyelenggaraan negara, termasuk institusi kepolisian.

Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai payung hukum utama yang mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan, tugas, fungsi,

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1.

<sup>36</sup> Sadjono, *op.cit.*, hlm. 15.

wewenang, dan organisasi kepolisian.<sup>37</sup> Ketentuan Pasal 2 undang-undang ini menegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>38</sup>

Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur secara spesifik kewenangan kepolisian dalam proses peradilan pidana, terutama dalam kapasitasnya sebagai penyidik dan penyelidik.

Keempat, beragam peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kapolri, serta peraturan perundang-undangan sektoral yang memberikan kewenangan khusus kepada kepolisian dalam bidang-bidang tertentu.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kepolisian**

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merumuskan secara tegas tugas pokok Kepolisian, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>37</sup> "Peraturan dan Undang-Undang Terkait Kepolisian di Indonesia," Polres Pidie, 2025.

<sup>38</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>39</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketiga Tupoksi tersebut bersifat terintegrasi dan saling berkaitan satu sama lain. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi landasan bagi terciptanya stabilitas sosial. Penegakan hukum berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi sosial kepolisian sebagai pelayan masyarakat.<sup>40</sup>

Lebih lanjut, Pasal 4 undang-undang yang sama menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Keamanan dalam negeri tersebut tercermin dalam terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbina nya ketentraman masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>41</sup>

#### **4. Wewenang Kepolisian**

Pengaturan mengenai kewenangan kepolisian dapat ditemukan secara terperinci dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 15 mengatur kewenangan kepolisian secara umum dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewenangan tersebut antara lain meliputi penerimaan laporan dan pengaduan, bantuan penyelesaian perselisihan

---

<sup>40</sup> "Perpustakaan Lemhannas RI," hlm. 15.

<sup>41</sup> *Ibid.*

warga masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat, pengawasan aliran yang berpotensi menimbulkan perpecahan, penerbitan peraturan kepolisian, pelaksanaan pemeriksaan khusus, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pengambilan sidik jari dan identitas, pencarian keterangan dan barang bukti, penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional, penerbitan surat izin dan keterangan, pemberian bantuan pengamanan, serta penerimaan dan penyimpanan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>42</sup>

Sementara itu, Pasal 16 mengatur kewenangan kepolisian dalam proses pidana. Kewenangan ini mencakup berbagai tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pelarangan meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan pemeriksaan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana, memberi petunjuk dan bantuan penyidikan

---

<sup>42</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepada penyidik pegawai negeri sipil, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>43</sup>

## 5. Diskresi Kepolisian

Diskresi kepolisian dapat didefinisikan sebagai wewenang yang dimiliki oleh pejabat kepolisian untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Wewenang ini terutama ketika berhadapan dengan situasi yang tidak diatur secara rigid oleh hukum atau ketika penerapan hukum secara literal justru menimbulkan ketidakadilan atau kemacetan dalam proses penegakan hukum.<sup>44</sup>

Landasan hukum diskresi kepolisian dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf l undang-undang yang sama yang memberikan kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- c. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, Pasal 16.

<sup>44</sup> "Diskresi Kepolisian," Polres Kudus, 22 Januari 2026.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1) dan (2).

Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;

- d. Pasal 18 ayat (2) yang memberikan penegasan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian.

Tindakan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar dapat dipertanggungjawabkan. Persyaratan tersebut meliputi: tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, merupakan tindakan yang patut dan masuk akal serta masih termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang bersifat memaksa, serta senantiasa menghormati hak asasi manusia.<sup>46</sup>

Beberapa faktor yang melatarbelakangi penggunaan diskresi oleh kepolisian antara lain adalah dinamika masyarakat yang terus berkembang sehingga memerlukan pendekatan-pendekatan yang cepat dan tepat, keterbatasan sumber daya penegak hukum baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, perbedaan kompetensi individu yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman, kecerdasan, dan moral,

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf l.

serta kondisi infrastruktur yang dalam praktiknya seringkali memaksa para pelaksana tugas untuk melakukan inovasi dan menentukan pilihan dalam mengambil keputusan dan tindakan.<sup>47</sup>

Urgensi diskresi kepolisian terletak pada fungsinya sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya inefisiensi dalam sistem peradilan pidana. Melalui diskresi, polisi dapat mengambil jalan keluar dengan penilaiannya sendiri ketika hukum positif tidak memberikan jawaban yang memadai terhadap suatu situasi atau jika penerapan hukum secara harfiah justru tidak efisien.<sup>48</sup> Namun demikian, penggunaan diskresi harus dibatasi secara ketat: diskresi tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia, harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara sembrono atau sewenang-wenang, serta diperlukan adanya pedoman pelaksanaan dan pelatihan yang memadai agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.<sup>49</sup>



## **B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan dan Penghentian Penyidikan**

### **1. Pengertian dan Kedudukan Penyidik**

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan definisi penyidik sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang oleh

---

<sup>47</sup> Nur, *op.cit.*, hlm. 49.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

undang-undang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.<sup>50</sup> Dengan demikian, terdapat dua jenis penyidik yang dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu.

Menurut Andi Hamzah, penyidik memiliki peran yang sangat sentral dalam proses peradilan pidana karena keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas penyidikan yang dilakukan. Penyidikan yang baik akan menghasilkan berkas perkara yang lengkap dan sempurna, sehingga memudahkan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>51</sup>

KUHAP dalam Pasal 6 ayat (1) membedakan penyidik menjadi dua kategori, yaitu: (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>52</sup> Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.<sup>53</sup>

Di samping penyidik, KUHAP juga mengenal lembaga Penyidik Pembantu. Pasal 10 KUHAP menyatakan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat diangkat menjadi penyidik

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 1.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 87.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 6 ayat (1).

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

pembantu<sup>54</sup> Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian tertentu yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan tindakan penyidikan tertentu dan membantu penyidik dalam melaksanakan tugasnya.<sup>55</sup>

## 2. Syarat dan Kedudukan Penyidik

Syarat untuk dapat diangkat sebagai penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.<sup>56</sup> Persyaratan tersebut meliputi: berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi atau yang setara dengannya, berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, memiliki pengalaman dalam tugas penyidikan, serta memiliki kecakapan dan integritas moral yang baik.<sup>57</sup>

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, seorang penyidik dituntut untuk bersikap profesional, objektif, dan senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence).<sup>58</sup> Penyidik tidak diperkenankan memandang tersangka semata-mata sebagai "objek" pemeriksaan yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Sebaliknya, tersangka harus ditempatkan sebagai

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

<sup>55</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Pasal 3.

<sup>56</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 2.

"subjek" hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilindungi.<sup>59</sup>

### **3. Kewenangan Penyidik**

Kewenangan penyidik diatur secara rinci dalam KUHAP, khususnya dalam Pasal 7 ayat (1). Kewenangan tersebut mencakup berbagai tindakan, antara lain: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>60</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), kewenangan penyidik mengalami perluasan menjadi lima belas tugas dan wewenang. Kewenangan tersebut antara lain mencakup melakukan upaya paksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, mengambil sidik jari dan

---

<sup>59</sup> Agus Sri Mujiono, "Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi Pelanggaran pada Penyidikan Perkara Pidana," (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), hlm. 23.

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 7 ayat (1).

data forensik lainnya untuk kepentingan identifikasi, mengunjungi tempat-tempat tertentu yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, menyelesaikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota dalam hal tertentu, menerima pengakuan bersalah dari tersangka sebelum dilakukannya penuntutan dalam hal tertentu, serta melakukan pengkajian dan mengupayakan fasilitas serta rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya.<sup>61</sup>

#### **4. Pengertian Penyidikan**

Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>62</sup>

Definisi tersebut mengandung tiga elemen pokok yang perlu dipahami. Elemen pertama adalah serangkaian tindakan penyidik. Hal ini berarti penyidikan bukan merupakan tindakan yang bersifat tunggal dan terputus, melainkan serangkaian tindakan yang berkelanjutan dan sistematis. Rangkaian tindakan tersebut dimulai dari penerimaan laporan,

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), Pasal 7 ayat (1).

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2.

pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga penyelesaian berkas perkara. Elemen kedua adalah mencari serta mengumpulkan bukti. Elemen ini menegaskan bahwa tujuan utama dari penyidikan adalah pembuktian. Pembuktian dilakukan melalui alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Elemen ketiga adalah membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, yang merupakan tujuan akhir dari seluruh rangkaian penyidikan.<sup>63</sup>

## 5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan dimaknai sebagai penghentian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu perkara pidana, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>64</sup>

Dasar hukum penghentian penyidikan termuat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa yang disangkakan ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Hamzah, *op.cit.*, hlm. 90.

<sup>64</sup> Nur, *op.cit.*, hlm. 45.

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 109 ayat (2).

Berdasarkan ketentuan tersebut, alasan penghentian penyidikan secara normatif dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah tidak terdapat cukup bukti, yaitu apabila penyidik tidak berhasil memperoleh bukti yang memadai untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka. Kategori kedua adalah peristiwa yang terjadi ternyata bukan merupakan tindak pidana, yaitu setelah dilakukan penyidikan, ternyata peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Kategori ketiga adalah penyidikan dihentikan demi hukum, yang dikaitkan dengan alasan-alasan hukum yang mengakibatkan penyidikan tidak dapat dilanjutkan. Alasan-alasan tersebut antara lain *nebis in idem* (perkara yang sama telah diputus dan berkekuatan hukum tetap), tersangka meninggal dunia, kadaluarsa, delik aduan tidak diadakan, dan adanya alasan penghapus pidana yang bersifat absolut.<sup>66</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) secara lebih eksplisit mengatur alasan penghentian penyidikan. Pasal 115 ayat (2) KUHAP Baru menyebutkan bahwa penyidikan dapat dihentikan apabila: (a) tidak terdapat cukup bukti; (b) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak

---

<sup>66</sup> Harahap, *op.cit.*, hlm. 145-148.

pidana; (c) terdapat alasan penghapusan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang; (d) demi hukum; atau (e) untuk kepentingan umum.<sup>67</sup>

Penghentian penyidikan harus diberitahukan oleh penyidik kepada penuntut umum disertai dengan penyerahan berkas perkara. Apabila penghentian penyidikan dilakukan setelah tersangka ditahan, maka tersangka wajib segera dikeluarkan dari tahanan.<sup>68</sup> Terhadap penghentian penyidikan, tersangka atau keluarganya, pelapor, atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut.<sup>69</sup>

Dalam konteks penelitian ini, penghentian penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa dilakukan melalui konstruksi hukum yang mengintegrasikan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai dasar penerbitan SP3. Konstruksi ini juga didukung oleh kewenangan diskresi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP juncto Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian.<sup>70</sup>

## **C. Tinjauan Umum tentang Tersangka dan Hak-Haknya**

### **1. Kedudukan Hukum Tersangka**

---

<sup>67</sup> Ady Thea DA, "KUHAP Baru Atur 10 Alasan Penghentian Penyidikan," *Hukumonline*, 19 November 2025.

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 109 ayat (2) dan (3).

<sup>69</sup> *Ibid.*, Pasal 77

<sup>70</sup> Nur, *op.cit.*, hlm. 131-133, 137

Dalam hukum acara pidana, definisi tersangka diberikan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>71</sup> Penetapan status seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan pedoman bersama yang telah disepakati oleh lembaga penegak hukum, bukti permulaan yang cukup minimal berupa satu Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah.<sup>72</sup>

Kedudukan tersangka dalam sistem peradilan pidana modern telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan yang semata-mata menjadi sasaran tindakan penegak hukum. Sebaliknya, tersangka kini ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang dijamin dan harus dihormati dalam setiap tahapan proses peradilan.<sup>73</sup> Pergeseran paradigma ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin persamaan setiap individu di hadapan hukum serta melindungi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>74</sup>

## **2. Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan**

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 14.

<sup>72</sup> Nur, *op.cit.*, hlm. 45-46.

<sup>73</sup> Mujiono, *op.cit.*, hlm. 23.

<sup>74</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 16.

KUHAP telah mengatur secara komprehensif hak-hak yang melekat pada diri tersangka sejak awal proses penyidikan. Beberapa hak fundamental tersebut antara lain:<sup>75</sup>

- a. Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti mengenai apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP).
- b. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam memberikan keterangan, tersangka tidak boleh mendapat tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun (Pasal 52 KUHAP).
- c. Hak untuk mendapatkan juru bahasa apabila tersangka tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pemeriksaan (Pasal 53 KUHAP).
- d. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan memilih penasihat hukumnya sendiri pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP). Bahkan bagi tersangka yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, atau yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (Pasal 56 KUHAP).
- e. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga, dokter pribadi, atau rohaniawan selama dalam tahanan (Pasal 58 sampai dengan Pasal 63 KUHAP).

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 51-66

- f. Hak untuk diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
- g. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam pemeriksaannya (Pasal 65 KUHAP).
- h. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, karena beban pembuktian terletak pada penuntut umum sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) (Pasal 66 KUHAP).

Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi indikator penting apakah proses peradilan pidana berjalan secara jujur dan tidak memihak (*fair trial*), sekaligus menjadi tolok ukur penghormatan negara terhadap hak asasi manusia.<sup>76</sup> Perlindungan hukum terhadap tersangka merupakan salah satu elemen fundamental dalam mewujudkan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.<sup>77</sup>

## **D. Tinjauan Umum tentang Gangguan Jiwa dan Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Gangguan Jiwa**

Secara medis, gangguan jiwa atau penyakit jiwa dapat didefinisikan sebagai gangguan yang terjadi pada fungsi mental seseorang. Gangguan ini menyebabkan individu yang bersangkutan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Mujiono, *op.cit.*, hlm. 24.

mengalami ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan masyarakat, dan dengan lingkungannya. Seseorang yang menderita gangguan jiwa berat pada umumnya tidak menyadari bahwa dirinya sedang sakit, tidak mampu menilai kenyataan yang ada di sekitarnya secara objektif, dan tidak lagi dapat menguasai dirinya untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat mengganggu orang lain atau bahkan membahayakan dirinya sendiri.<sup>78</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memberikan definisi yang lebih operasional. Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gangguan jiwa adalah sindrom dengan gejala-gejala perilaku dan/atau psikologis seseorang yang secara individual menimbulkan penderitaan dan menghambat dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.<sup>79</sup> Gangguan jiwa dapat berupa gangguan jiwa ringan, seperti gangguan kecemasan dan depresi ringan, maupun gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya.<sup>80</sup>

## **2. Pertanggungjawaban Pidana dan Gangguan Jiwa**

Korelasi antara keadaan jiwa pelaku dengan perbuatan pidana yang dilakukannya merupakan persoalan yang sangat sentral dalam hukum pidana. Pasal 44 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa

---

<sup>78</sup> Baihaqi, *Psikiatri: Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 1-2.

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 angka 3.

<sup>80</sup> Baihaqi, *op.cit.*, hlm. 2.

gangguan jiwa dapat menjadi alasan yang menghapuskan pidana. Hal ini disebabkan karena gangguan jiwa dianggap dapat menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi kemampuan seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.<sup>81</sup>

Namun demikian, perlu dipahami bahwa penilaian apakah pada saat melakukan tindak pidana seseorang benar-benar berada dalam kondisi tidak mampu bertanggung jawab akibat gangguan jiwa bukanlah wewenang mutlak yang dimiliki oleh ahli jiwa semata. Kewenangan untuk menentukan ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku pada akhirnya berada di tangan hakim di persidangan.<sup>82</sup> Ahli jiwa melalui keterangannya yang dituangkan dalam visum et repertum psychiatricum hanya berperan untuk memberikan pertimbangan medis yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara.<sup>83</sup>

Dalam konteks penyidikan, apabila seorang tersangka diduga kuat mengalami gangguan jiwa, maka diperlukan adanya pemeriksaan kejiwaan untuk memastikan kondisi tersebut. Proses pemeriksaan kejiwaan ini sering kali melibatkan observasi yang dilakukan di rumah sakit jiwa untuk jangka waktu tertentu guna mendapatkan diagnosis yang akurat dan komprehensif.<sup>84</sup> Hasil pemeriksaan kejiwaan ini akan

---

<sup>81</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44.

<sup>82</sup> Nur, *op.cit.*, hlm. 50.

<sup>83</sup> Baihaqi, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>84</sup> Nur, *op.cit.*, hlm. 52

digunakan sebagai dasar pertimbangan, baik oleh penyidik untuk kemungkinan penghentian penyidikan, maupun oleh hakim di pengadilan dalam memutus perkara.<sup>85</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental. Pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan: "Setiap Orang yang pada saat melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang dalam keadaan akutnya, kemampuannya untuk menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya atau menentukan kehendak atau tindakannya secara terbatas atau sama sekali tidak dapat dilakukan, maka disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tersebut dapat dijadikan dasar untuk: a. tidak dapat dijatuhi pidana; atau b. pengurangan pidana; dan/atau c. pengenaan tindakan."<sup>86</sup>



## **E. Gangguan Jiwa dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam**

### **1. Konsep Gangguan Jiwa (*Jun'un*) dalam Hukum Islam**

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Pasal 38 ayat (1).

Hukum Islam memandang akal (*'aql*) sebagai prasyarat utama untuk dibebaninya suatu taklif (kewajiban hukum).<sup>87</sup> Gangguan jiwa, atau *jun'un*, didefinisikan sebagai hilangnya akal, yang mencakup berbagai keadaan sakit jiwa yang mengakibatkan hilangnya kekuatan berpikir secara keseluruhan atau sebagian.<sup>88</sup>

Para ulama fikih melakukan klasifikasi *jun'un* ke dalam beberapa kategori: (a) *Jun'un Mutbaq* (gila terus-menerus), (b) *Jun'un Mutaghatti'* (gila yang berselang/kambuhan), (c) Gila Sebagian (tidak seluruh fungsi akal hilang), dan (d) *Al-'Atah* (dungu).<sup>89</sup> Pembagian ini memiliki signifikansi yang penting karena implikasi hukumnya berbeda terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku, tergantung pada kategori gangguan jiwa yang dideritanya.

Prinsip dasar mengenai penghapusan beban hukum (taklif) bagi orang yang mengalami gangguan jiwa didasarkan pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal: "Pena diangkat (kewajiban hukum dihapus) dari tiga golongan: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia sembuh."<sup>90</sup> Hadis ini menjadi landasan utama dalam hukum Islam bahwa seseorang yang kehilangan akalnya karena gangguan jiwa tidak terkena beban hukum (*taklif*) atas perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>87</sup> Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid 1 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), hlm. 589

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 245-246.

<sup>90</sup> HR. Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majjah dan Daru Qutni dari Aisyah dan Ali Ibn Thalib.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dengan Gangguan Jiwa

Dalam hukum pidana Islam (*jinayat*), pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa sangat ditentukan oleh kondisi kejiwaannya pada saat tindak pidana (*jarimah*) dilakukan.<sup>91</sup>

### a. Jika Gila Menyertai Perbuatan (*Jun'un Mutbaq* atau saat kambuh):

Pelaku dibebaskan sepenuhnya dari pertanggungjawaban pidana (*'uqubah*), karena pada saat itu ia dianggap tidak memiliki *akal* (*'aql*) dan *kemampuan memilih* (*ikhtiyar*) yang merupakan syarat *taklif*.<sup>92</sup> Namun, pembebasan dari pidana tidak serta-merta menghapus tanggung jawab perdata (*dhaman*). Keluarga atau walinya dapat diminta untuk membayar diyat (denda) atau ganti rugi kepada korban jika perbuatannya menyebabkan kerusakan atau kerugian harta benda.<sup>93</sup>

### b. Jika Gila Datang Setelah Perbuatan: Dalam kondisi ini, para ulama

memiliki perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat pemeriksaan dan eksekusi putusan dapat dilanjutkan karena kecakapan bertindak (*ahliyyah*) hanya disyaratkan pada waktu perbuatan dilakukan.<sup>94</sup>

Sementara pendapat lain lebih menekankan pada aspek keadilan dan

---

<sup>91</sup> Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 129.

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al Jina'i Al Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy)* Jilid II (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 383.

<sup>94</sup> Hakim, *Op.Cit.*, hlm. 130.

kemampuan membela diri, sehingga menunda proses hingga pelaku sembuh.<sup>95</sup>

Perbandingan dengan hukum positif menunjukkan titik temu: baik hukum Islam maupun Pasal 44 KUHP sama-sama mengakui bahwa gangguan jiwa dapat menghapuskan kesalahan (*dend*) dan pertanggungjawaban pidana.<sup>96</sup> Perbedaan terletak pada detail klasifikasi dan implikasi terhadap tanggung jawab perdata, di mana hukum Islam memiliki pengaturan yang lebih rinci mengenai diyat.

---

<sup>95</sup> Audah, *Op.Cit.*, hlm. 596-597.

<sup>96</sup> Nur, *Op.Cit.*, hlm. 52.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kewenangan Penyidik dalam Menghentikan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa

Penghentian penyidikan dalam perkara yang melibatkan tersangka dengan dugaan gangguan jiwa saat melakukan tindak pidana merupakan isu tersendiri. Sebab, kondisi gangguan jiwa atau kegilaan tidak serta-merta dapat dikenai pidana, bahkan termasuk dalam kategori yang menjadi dasar penghapusan pidana. Lalu, bagaimana prosesnya di tingkat kepolisian sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana di Indonesia? Tahapan paling awal setelah laporan diterima oleh kepolisian ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal, kemudian dilakukan penyelidikan, dan dilanjutkan dengan penyidikan.

##### 1. Gambaran Umum Polres Semarang

###### a. Profil Singkat Polres Semarang

Kepolisian Resor (Polres) merupakan unit kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki wilayah hukum setingkat kabupaten atau kota. Polres Semarang berkedudukan sebagai satuan kewilayahan yang secara organisatoris berada di bawah naungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Sebagai institusi penegak hukum, Polri dalam setiap tindakannya wajib terikat dan tunduk pada ketentuan hukum yang

berlaku. Beberapa regulasi utama yang mengikat institusi Polri antara lain adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>97</sup>

Secara historis, operasional Polres Semarang sebagai satuan kewilayahan dimulai pada awal tahun 2004. Satuan ini mengemban peran sebagai pelaksana tugas pokok Polri di wilayah hukum Kabupaten Semarang. Tugas pokok tersebut mencakup tiga fungsi utama, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>98</sup>

Polres Semarang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 85, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Wilayah hukum Polres Semarang membawahi 16 (enam belas) Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di masing-masing kecamatan. Polsek-Polsek tersebut merupakan satuan terdepan Polri di tingkat kecamatan yang berada dalam koordinasi dan pengawasan Polres Semarang.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> <sup>10</sup> <sup>7</sup> Data Sekunder, Profil Polres Semarang, 2026.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

Adapun daftar Polsek di bawah naungan Polres Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Polsek Ungaran Barat;
- 2) Polsek Bergas;
- 3) Polsek Bawen;
- 4) Polsek Bandungan;
- 5) Polsek Sumowono;
- 6) Polsek Ambarawa;
- 7) Polsek Banyubiru;
- 8) Polsek Getasan;
- 9) Polsek Jambu;
- 10) Polsek Tuntang;
- 11) Polsek Bringin;
- 12) Polsek Pabelan;
- 13) Polsek Tengaran;
- 14) Polsek Suruh;
- 15) Polsek Susukan;
- 16) Polsek Kaliwungu;
- 17) Polsubsektor Ungaran Timur;
- 18) Polsubsektor Bancak.<sup>100</sup>

#### **b. Visi dan Misi Polres Semarang**

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

Dalam era reformasi yang mengedepankan paradigma baru menuju terwujudnya masyarakat madani, penyelenggara negara dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip supremasi hukum, demokratisasi, hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Polri telah merumuskan visi dan misi yang menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan tugasnya.<sup>101</sup>

#### 1) Visi Polres Semarang

Visi Polres Semarang dirumuskan sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Semarang yang Aman dan Tertib."<sup>102</sup>

#### 2) Misi Polres Semarang

Misi Polres Semarang dirumuskan sebagai berikut:

"Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat."<sup>103</sup>

Berdasarkan misi tersebut, Polres Semarang menetapkan pedoman pelaksanaan tugas untuk tahun 2025 sebagai berikut:<sup>104</sup>

- a) Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif (penegakan hukum) yang bertujuan untuk menumbuhkan

---

<sup>101</sup> Data Sekunder, Visi dan Misi Polres Semarang, 2026

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

kepercayaan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang, terhadap Polri;

- b) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) personel Polres Semarang diupayakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas, baik di bidang pembinaan maupun operasional, dengan senantiasa menjunjung tinggi etika dan hak asasi manusia;
- c) Peningkatan motivasi kinerja dan tingkat kesejahteraan personel Polres Semarang terus diupayakan;
- d) Penguatan dan peningkatan peran Intelijen Keamanan dilaksanakan dalam rangka deteksi aksi (peringatan dini, pencegahan dini, deteksi dini) secara cepat dan akurat melalui kegiatan pembinaan, pembentukan jaringan, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan;
- e) Pemberian perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan bimbingan kepada masyarakat Kabupaten Semarang dilaksanakan dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas Polres Semarang dalam mengimplementasikan strategi pemolisian masyarakat (community policing) yang berbasis pada kearifan lokal di tingkat desa/kelurahan;

- f) Penegakan hukum secara profesional dan proporsional yang tidak diskriminatif, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), dan anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di wilayah hukum Polres Semarang diwujudkan;
- g) Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas diwujudkan untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang di wilayah hukum Polres Semarang;
- h) Peningkatan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Semarang terus dilaksanakan;
- i) Penerapan teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan dan terintegrasi dilakukan untuk mendukung kinerja Polri yang optimal;
- j) Peningkatan kompetensi anggota Polres Semarang dilaksanakan melalui pendidikan pengembangan, pendidikan pengembangan spesialis, dan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan profesi;
- k) Program pendidikan dan pelatihan Polri dilaksanakan berdasarkan filosofi pendidikan yang mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul..


Tahapan Renstra IV (2020-2024) merupakan Renstra akhir dari *Grand Strategi Polri 2005-2025* yang sudah masuk pada tahap *Excellence*. Renstra Polri sebelumnya menekankan pada pementapan

kelembagaan dan pelayanan Polri ke arah profesional, modern dan terpercaya. Implementasi Renstra sebelumnya telah berhasil mengembangkan Polri sesuai Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Renstra tersebut mekipun masih terdapat capaian yang harus ditingkatkan.

### c. Struktur Organisasi Polres Semarang

Struktur organisasi Polres Semarang secara hierarkis terdiri dari beberapa unsur, yaitu Unsur Pimpinan, Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan, Unsur Pelaksana Tugas Pokok, Unsur Pendukung, dan Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan (Polsek).<sup>105</sup>

Bagan 1. Struktur Organisasi Polres Semarang



### d. Data Personil

<sup>105</sup> Data Sekunder, Struktur Organisasi Polres Semarang, 2026

Dalam pelaksanaan tugasnya Kapolres Semarang dibantu oleh beberapa unsur bagian antara lain adalah :

- 1) Unsur Pimpinan
  - a) Kapolres
  - b) Wakapolres
- 2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan terdiri dari:
  - a) Bagian Operasional (Bag Ops);
  - b) Bagian Perencanaan (Bag Ren);
  - c) Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM);
  - d) Seksi Pengawasan (Siwas);
  - e) Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam);
  - f) Seksi Keuangan (Sikeu);
  - g) Seksi Umum (Sium);
  - h) Seksi Hukum (Sikum);
  - i) Seksi Hubungan Masyarakat (Sihumas).
- 3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari:
  - a) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);
  - b) Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam);
  - c) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim);
  - d) Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba);
  - e) Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas);
  - f) Satuan Samapta (Sat Samapta);
  - g) Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas);

- h) Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti).
- 4) Unsur Pendukung yaitu Seksi Telematika dan Informatika Polri (Sitipol)
- 5) Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan, yaitu seluruh Polsek jajaran Polres Semarang.

**e. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

“Pemantapan peningkatan SDM personel Polres Semarang yang profesional dan proporsional pada setiap kegiatan di masyarakat serta tercapainya kebulatan sinergi Polisional produktif dan didukung kecukupan kesejahteraan personel sampai pada jajaran kewilayahan terjauh dengan memanfaatkan Almansus Polri berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan guna mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat prima untuk mencapai Kamtibmas yang mantap serta unggul dalam rangka mendukung Mabes Polri menghadapi daya saing penguatan pertahanan nasional,” maka Sasaran Prioritas Polres Semarang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama “meningkatkan profesionalisme SDM Polres Semarang dan pemantapan manajemen internal Polri”;
- 2) Kedua “mengusulkan peningkatan kesejahteraan personel Polri Polres Semarang”;


- 3) Ketiga “memperkuat sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Kepolisian yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”;
- 4) Keempat “meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi/lembaga pemerintah di wilayah Kabupaten Semarang”;
- 5) Kelima “meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bermartabat, mudah, cepat dan berbasis teknologi modern”;
- 6) Ketujuh “terlaksananya pencegahan yang Proaktif terhadap Potensi Kejahatan dan gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Semarang”;
- 7) Kedelapan “meningkatkan penegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan terhadap tindak pidana Narkoba, Korupsi dan *Transnational Crime* serta tindak pidana lainnya”.

**f. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Semarang**

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polres Semarang yang memiliki fungsi utama di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sat Reskrim bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak

pidana, termasuk di dalamnya fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum.<sup>106</sup>

Bagan 2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sat Reskrim Polres




Keterangan Bagan:

- Kapolres dan Wakapolres sebagai unsur pimpinan;


<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

- Kasat Reskrim sebagai unsur pelaksana tugas pokok bertanggung jawab kepada kapolres.
- Kasat Reskrim Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse Kriminal) sebagai pimpinan tertinggi di tingkat satuan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
  - Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO Reskrim);
  - Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu);
  - Kepala Urusan Identifikasi (Kaur Iden).
- Sat Reskrim membawahi 4 (empat) unit, masing-masing dipimpin oleh seorang kanit perwira pertama.



Bagan 3. Struktur Organisasi Sat Reskrim Unit II<sup>108</sup>



Struktur organisasi Sat Reskrim Polres Semarang terdiri dari:<sup>109</sup>

<sup>108</sup> Data Sekunder, Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Semarang, 10 Januari 2026.

<sup>109</sup> *Ibid.*

a. Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse Kriminal) sebagai pimpinan tertinggi di tingkat satuan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO Reskrim);
- Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu);
- Kepala Urusan Identifikasi (Kaur Iden).

b. Sat Reskrim membawahi 4 (empat) unit, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit (Kanit) dengan pangkat Perwira Pertama. Keempat unit tersebut adalah:

- Unit I/Tipidum (Tindak Pidana Umum);
  - Unit II/Ekonomi (Tindak Pidana Ekonomi);
  - Unit III/Korupsi (Tindak Pidana Korupsi);
  - Unit IV/Tipidter (Tindak Pidana Tertentu, meliputi kehutanan, *cyber crime*, tenaga kerja dan transmigrasi, lingkungan hidup, sumber daya alam, dan sumber daya manusia).
- Kasus-kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini ditangani oleh Unit II/Ekonomi yang dipimpin oleh seorang Kanit dengan dibantu oleh 5 (lima) orang anggota Unit II.<sup>110</sup>

## 2. Landasan Hukum Formil dan Konstruksi Yuridis

Secara normatif, kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polres Semarang untuk menghentikan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

yang mengalami gangguan jiwa bersumber dari Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>119</sup> Ketentuan tersebut secara eksplisit mengatur bahwa penghentian penyidikan oleh penyidik dapat dilakukan dengan alasan: pertama, tidak terdapat cukup bukti; kedua, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan ketiga, penyidikan dihentikan demi hukum<sup>111</sup>.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2026, ketentuan mengenai penghentian penyidikan tetap dipertahankan dalam kerangka hukum acara yang baru. KUHAP Baru bahkan melakukan penyempurnaan, terutama pada aspek koordinasi antarpenghak hukum dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan penghentian penyidikan.<sup>112</sup>

## 2. Konstruksi Yuridis dalam Praktik

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang, ditemukan adanya konstruksi yuridis yang unik dalam penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP terhadap kasus-kasus dengan tersangka yang mengalami gangguan jiwa. Para penyidik

---

<sup>111</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 109 ayat (2).

<sup>112</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penjelasan Umum dan Pasal 115 ayat (2).

melakukan interpretasi yang bersifat ekstensif terhadap frasa "tidak cukup bukti" dengan memasukkan unsur ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai bagian integral dari pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*).

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ipda Ardi Sanditya, S.H., M.H., selaku Penyidik Unit II Polres Semarang, dalam wawancara dengan peneliti:

*"Dalam kasus dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, kami tidak semata-mata melihat terpenuhinya unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang disangkakan. Kami juga harus membuktikan apakah tersangka memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika hasil pemeriksaan kejiwaan menunjukkan adanya gangguan jiwa yang berat, maka unsur kesalahan menjadi tidak dapat dibuktikan, sehingga secara keseluruhan perkara tersebut tidak memiliki bukti yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan."<sup>113</sup>*

Konstruksi yuridis yang dibangun oleh penyidik Polres Semarang tersebut diperkuat dengan menggunakan landasan materiil yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).<sup>114</sup> Jika sebelumnya praktik penghentian penyidikan merujuk pada Pasal 44 KUHP lama,

---

<sup>113</sup>Wawancara dengan Ipda Ardi Sanditya, S.H., M.H., Penyidik Unit II Satreskrim Polres Semarang, tanggal 10 Januari 2026.

<sup>114</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

maka dengan telah diberlakukannya KUHP baru, ketentuan mengenai penghapusan pidana karena gangguan jiwa diatur secara lebih komprehensif dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023. Pasal tersebut menyatakan:

"Setiap Orang yang pada saat melakukan Tindak Pidana menyangang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang dalam keadaan akutnya, kemampuannya untuk menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya atau menentukan kehendak atau tindakannya secara terbatas atau sama sekali tidak dapat dilakukan, maka disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tersebut dapat dijadikan dasar untuk: a. tidak dapat dijatuhi pidana; atau b. pengurangan pidana; dan/atau c. pengenaan tindakan."<sup>115</sup>

Meskipun secara teknis Pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tersebut merupakan kewenangan hakim di persidangan untuk menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena gangguan jiwa, dalam praktiknya di Polres Semarang, pasal tersebut dijadikan sebagai *ratio decidendi* (alasan pertimbangan hukum) dalam penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Analisis terhadap dua berkas perkara yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Berkas Perkara Nomor BP/01/II/2020/Reskrim dan Berkas Perkara Nomor BP/49/VII/2020/Reskrim, menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang tertuang dalam SP3 secara eksplisit merujuk pada ketentuan dalam

---

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 38 ayat (1).

KUHAP baru sebagai dasar penghentian penyidikan yang dikategorikan sebagai penghentian "demi hukum".<sup>116</sup>

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang, melalui Kasat Reskrim yang berwenang menandatangani SP3, menegaskan bahwa konstruksi yuridis tersebut telah melalui mekanisme gelar perkara yang melibatkan berbagai unsur terkait. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam gelar perkara antara lain Subbagian Hukum, Seksi Pengawasan, dan Konselor Kepolisian. Dalam forum gelar perkara tersebut, didiskusikan secara mendalam mengenai relevansi Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2023 dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, serta ketentuan serupa yang diatur dalam KUHAP baru. Hasil diskusi menyepakati bahwa penghentian penyidikan dengan alasan gangguan jiwa termasuk dalam kategori "penghentian demi hukum" karena di dalamnya terdapat alasan penghapus pidana yang bersifat absolut.<sup>117</sup>

### 3. Asas Legalitas dan Fleksibilitas Penegakan Hukum

Temuan penelitian menunjukkan adanya ketegangan dialektis antara asas legalitas yang ketat dalam KUHAP dengan kebutuhan fleksibilitas penegakan hukum dalam menghadapi kasus-kasus yang bersifat khusus. Asas legalitas dalam hukum acara pidana mensyaratkan bahwa segala tindakan penyidik harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Namun, dalam konteks penanganan pelaku tindak pidana

---

<sup>116</sup> Analisis Dokumen: Berkas Perkara Nomor BP/01/II/2020/Reskrim dan Berkas Perkara Nomor BP/49/VII/2020/Reskrim, Sat Reskrim Polres Semarang

<sup>117</sup> Risalah Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Semarang, tanggal 20 Desember 2024, sebagaimana dikutip dalam wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Semarang, 10 Maret 2025

dengan gangguan jiwa, penyidik dituntut untuk melakukan terobosan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025), fleksibilitas ini tetap diakomodasi dengan tetap mempertahankan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.<sup>118</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq Nur mengungkapkan bahwa penyidik Polres Semarang menggunakan kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai landasan hukum untuk melakukan fleksibilitas dalam penegakan hukum.<sup>119</sup> Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab", sementara Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian memberikan kewenangan diskresi "untuk kepentingan umum". Dalam konteks KUHAP baru, kewenangan serupa tetap dipertahankan dengan penekanan yang lebih kuat pada prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>120</sup>

Berdasarkan wawancara dengan penyidik, diskresi tersebut diimplementasikan dalam tiga bentuk utama:

Pertama, diskresi prosedural, yaitu kebijakan untuk tidak melakukan upaya paksa tertentu (seperti penangkapan dan penahanan)

---

<sup>118</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 dan Penjelasannya

<sup>119</sup> Abdul Kholiq Nur, *Penghentian Penyidikan...*, hlm. 87.

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 ayat (1) huruf j.

terhadap tersangka yang secara jelas menunjukkan gejala gangguan jiwa berat, meskipun secara normatif upaya paksa tersebut dimungkinkan. Dalam KUHAP baru, pengaturan mengenai upaya paksa lebih diperketat dengan perluasan objek praperadilan sebagai mekanisme pengawasan.<sup>121</sup>

Kedua, diskresi pembuktian, yaitu kebijakan untuk mempertimbangkan keterangan keluarga, tetangga, dan perangkat desa mengenai riwayat gangguan jiwa tersangka sebagai alat bukti permulaan yang cukup untuk meminta pemeriksaan kejiwaan formal. Dalam kasus Pujiyono Bin Poniran, penyidik menggunakan informasi dari Kepala Dusun dan Ketua RT mengenai perilaku aneh tersangka sebagai dasar untuk meminta *visum et repertum* psikiatrikum.<sup>122</sup>

Ketiga, diskresi penghentian penyidikan. Diskresi penghentian penyidikan diwujudkan dalam bentuk kebijakan untuk menerbitkan SP3, meskipun secara formil seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan terdapat bukti yang cukup mengenai perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Namun, karena kondisi kejiwaan tersangka yang tidak memungkinkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka proses hukum dipandang tidak tepat untuk dilanjutkan. Penghentian penyidikan ini selaras dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 38

---

<sup>121</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 105-110 tentang Penangkapan dan Penahanan, serta Pasal 124-130 tentang Perluasan Objek Praperadilan

<sup>122</sup> Berkas Perkara Nomor BP/01/II/2020/Reskrim, Laporan Hasil Penyelidikan dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi.

UU No. 1 Tahun 2023, yang memberikan ruang bagi pertimbangan kondisi disabilitas mental dalam proses peradilan pidana.<sup>123</sup>

Pejabat Sementara Kasubsibankum Sikum Polres Semarang Aiptu Ramun, S.H., dalam gelar perkara memberikan pandangan bahwa penggunaan diskresi tersebut masih dalam koridor hukum sepanjang didasarkan pada pertimbangan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa penghentian penyidikan terhadap tersangka dengan gangguan jiwa justru merupakan bentuk penegakan hukum yang berkeadilan karena tidak memaksakan proses pidana terhadap subjek yang secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sejalan dengan filosofi pemidanaan dalam KUHP Nasional yang lebih mengedepankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.<sup>124</sup>

## **B. Praktik Penghentian Penyidikan oleh Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Polres Semarang**

### **1. Prosedur Operasional Penyidikan**

Berdasarkan hasil penelitian di Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang, ditemukan prosedur operasional baku yang secara konsisten diterapkan dalam penanganan perkara dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Prosedur ini tidak tertulis dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) formal, namun telah

---

<sup>123</sup> Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

<sup>124</sup> Wawancara dengan Aiptu Ramun, S.H., Pj. Kasubsibankum Sikum Polres Semarang, tanggal 13 Januari 2026

menjadi praktik yang terlembaga melalui pengulangan dan konsensus di antara para penyidik.<sup>125</sup>

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, seorang penyidik memerlukan adanya standar kerja yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut juga dapat difungsikan sebagai alat untuk menilai kinerja penyidik, baik secara internal oleh atasan maupun secara eksternal oleh pihak-pihak yang berkepentingan. SOP yang bersifat prosedural ini menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi penyidik dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual, prosedur dapat dimaknai sebagai panduan yang mengarahkan tindakan penyidik atau penyidik pembantu dalam menyelesaikan tugasnya, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana.

Ditinjau dari fungsinya, SOP memiliki peran penting dalam membangun sistem kerja yang sistematis, teratur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Selain itu, SOP juga berfungsi sebagai panduan dalam mengatur tata cara kerja antar pelaksana kegiatan penegakan hukum, sehingga dapat tercipta kerja sama yang sinergis, prosedural, dan transparan. Pada akhirnya, hal ini akan bermuara pada terwujudnya pelayanan publik yang baik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

---

<sup>125</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 88.

Tahap persiapan penyidikan mencakup kegiatan penelitian perkara yang dilakukan oleh penyidik bersama dengan timnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan klasifikasi perkara, menyusun rencana kegiatan, merancang kebutuhan anggaran, serta menetapkan target waktu penyelesaian perkara. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap laporan polisi, penyidik wajib mempertimbangkan hasil penyelidikan yang telah dibahas dalam forum gelar perkara. Dengan demikian, penyidik dapat memperoleh bahan keterangan yang maksimal untuk menentukan langkah-langkah penyidikan selanjutnya.

Penyidik melaksanakan penyidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan kriteria perkara. Apabila penyidikan belum dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada pejabat yang memberi perintah penyidikan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan saran dari pimpinan. Jika perpanjangan waktu diberikan, maka diterbitkan Surat Perintah yang mencantumkan jangka waktu perpanjangan tersebut.

Setelah penyidikan dilaksanakan, penyidik memiliki kewajiban untuk menyiapkan administrasi penyidikan yang meliputi: Laporan Polisi; Laporan Hasil Penyelidikan (LHP); Surat Perintah Penyidikan; Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP); rencana kegiatan penyidikan; serta rencana kebutuhan anggaran penyidikan.

Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan menerbitkan dan mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

(SPDP) setelah Surat Perintah Penyidikan terbit. Penyidik menyusun dan mengajukan SPDP untuk ditandatangani oleh pimpinan. Selanjutnya dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta pelaksanaan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka apabila diperlukan. Tahap akhir dari proses ini adalah pelimpahan perkara kepada kejaksaan.<sup>126</sup>.

Berikut mekanisme penyelesaian dan pelimpahan berkas perkara :



---

<sup>126</sup> Data Sekunder, SOP Penanganan Perkara Sat Reskrim Polres Semarang, 2026.


Bagan 4. Mekanisme Penyerahan dan Pelimpahan Berkas Perkara

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana								Output
		Saksi/Ahli/Tersangka	Kajari/JPU	Ketua PN	Penyidik Pembantu	Penyidik	KBO	Wakasat	Kasat	
<b>I.</b>	<b>PEMBERKASAN</b>									
1	menginventarisir seluruh barang bukti yang telah diperoleh dari hasil Penyidikan serta kelengkapan Administrasi Penyidikan.									Daftar Barang Bukti
2	membuat resume berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi/Tersangka/Ahli), berita acara upaya paksa, dan berita acara lainnya									Resume
3	meneliti kebenaran formal dan materil seluruh Berita Acara dan dokumen/barang bukti yang disita.									Berkas Perkara Lengkap

4	Penyidik meminta petugas untuk mengambil foto dan sidik jari tersangka.									Foto dan Sidik jari Tersangka
5	Penyidik menyusun Berkas Perkara sebanyak 5 (lima) rangkap.									Berkas Perkara
II	<b>TAHAP I</b>									
1	membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi yang ditandatangani oleh Pimpinan.									Surat Pengantar Penyerahan Berkas Perkara
2	mengirim berkas perkara sebanyak 2 (dua) rangkap beserta surat pengantar dan dicatat dalam register pengiriman berkas perkara (B-12) yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum									Penyelesaian Berkas Perkara

III	PEMEMUHAN PETUNJUK JAKSA PENELITI									
1	menerima P-19 dari Jaksa Penuntut Umum setelah 14 (empat belas) hari paling lambat setelah dikirim Berkas Perkara tahap I.									Surat P19
2	berkoordinasi dengan Jaksa Peunutu Umum terkait materi dalam P-19 JPU									Laporan Hasil Koordinasi
3	menyusun rencana penyidikan terkait pemenuhan petunjuk dalam P-19 baik formil maupun materiil									Rensidik
4	melakukan pemeriksaan tambahan saksi, Ahli, tersangka untuk memenuhi petunjuk P-19 dari JPU.									Berita Acara Tambahan Saksi / Ahli/ Tersangka
5	Setelah pemenuhan P-19 dari JPU, berkoordinasi dengan JPU untuk pengiriman kembali Berkas Perkara disertai dengan Surat Pengantar Penyerahan Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Pimpinan									Surat Pengantar Penyerahan Kembali Berkas Perkara

IV	PENYERAHAN BERKAS PERKARA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI									
1	Setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa hasil penyidikan telah lengkap maka JPU menerbitkan P-21.									Surat P21
2	membuat surat pemberitahuan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada JPU yang ditandatangani oleh Pimpinan.									Surat Penyerahan Tersangka dan BB
3	melakukan pengecekan kelengkapan barang bukti sesuai daftar barang bukti untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.									Barang Bukti lengkap



4	melakukan koordinasi dengan JPU terkait waktu pelaksanaan, tempat, dan personel yang akan melaksanakan serah terima Tersangka dan Barang Bukti.									Laporan Hasil Koordinasi
5	Menyerahkan Berkas Perkara / Tersangka dan Barang bukti serta menandatangani Berita Acara Serah Terima tersangka dan barang bukti.									Tersangka dan BB diterima oleh JPU
6	Penyidik mencatatat kedalam buku Register Penyerahan tersangka dan barang bukti (B-12) dan ditandatangani oleh JPU serta di stempel oleh JPU									Ekspedisi Tahap II

**KETERANGAN:**

↓ = ARAH GIAT	□ = GIAT	◻ = LANJUT HALAMAN
◻ = MULAI GIAT	◇ = ALTERNATIF GIAT	◻ = AKHIR GIAT

Sumber : Polres Semarang

### a. Prosedur Penanganan Perkara

Tata cara penanganan perkara oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Semarang hingga tahap penghentian penyidikan diatur dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP). Mekanisme baku tersebut disajikan dalam Bagan 5 berikut.<sup>127</sup>

Bagan 5. SOP Penanganan Perkara



Sumber : Polres Semarang, tanggal 10 Januari 2026

Keterangan dari bagan penanganan tersangka sampai dengan diberhentikannya penyidikan sebagai berikut :

- 1) Penerimaan Laporan Masyarakat: Setiap informasi atau laporan mengenai suatu peristiwa yang diterima oleh aparat kepolisian mengharuskan petugas yang bersangkutan, dalam kapasitasnya sebagai penyelidik, untuk segera mengambil langkah-langkah yang

<sup>127</sup> Wawancara dengan Ipda Ardi Sanditya, S.H., M.H., Penyidik Unit II Sat Reskrim Polres Semarang, 10 Januari 2026

diperlukan. Tindakan awal ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan atau tidak. Hasil dari penyelidikan awal ini kemudian didokumentasikan dalam Berita Acara Penyelidikan, yang menjadi landasan bagi penyidik untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan lanjutan guna mencari serta mengumpulkan alat bukti yang relevan.

- 2) Penerbitan Laporan Polisi: Proses penyidikan tindak pidana secara resmi dimulai berdasarkan diterbitkannya Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan. Laporan Polisi tersebut dibuat oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) setelah menerima laporan dari masyarakat, sebagai tindak lanjut resmi atas peristiwa yang dilaporkan.
- 3) Pelaksanaan Penyidikan: Kewajiban untuk segera melaksanakan tindakan penyidikan melekat pada penyidik setelah suatu laporan diterima. Laporan ini dapat berasal dari penyidik (baik disertai maupun tanpa Berita Acara Penyelidikan), maupun dari laporan atau pengaduan langsung dari individu yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban dari suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- 4) Pemeriksaan Saksi/Pelapor: Melalui pemeriksaan terhadap saksi dan/atau pelapor, penyidik dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai tindak pidana yang terjadi.

- 5) Pemeriksaan Tersangka: Prosedur pemeriksaan terhadap seseorang yang berstatus tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemeriksaan ini, serangkaian pertanyaan diajukan kepada tersangka untuk menggali keterangan lebih lanjut terkait perkara atau tindak pidana yang disangkakan kepadanya.
- 6) Penahanan Tersangka: Secara prosedural, penahanan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa tidak memiliki perbedaan dengan penahanan terhadap tersangka pada umumnya. Namun, sebagai langkah antisipasi, penyidik memberikan perhatian lebih terhadap perilaku tersangka selama masa penahanan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih lanjut, tersangka dengan dugaan gangguan jiwa tidak ditempatkan dalam sel yang sama dengan tahanan lainnya demi keamanan dan kenyamanan bersama.
- 7) Gelar Perkara: Gelar perkara merupakan forum yang dilaksanakan atas perintah pimpinan setelah tahap pemeriksaan dianggap cukup. Forum ini dihadiri oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim), para Kepala Unit (Kanit), dan penyidik terkait. Tujuannya adalah untuk memperjelas kedudukan hukum perkara dan menentukan langkah penyelesaiannya. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua perkara di Polres Semarang menjalani proses gelar perkara; mekanisme ini hanya diterapkan pada perkara-perkara tertentu yang memerlukan pembahasan lebih mendalam.

8) Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3): Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) diterbitkan sebagai produk hukum apabila setelah proses penyidikan dilakukan, ditemukan fakta bahwa perkara tersebut harus dihentikan. Penghentian ini didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara tegas dalam Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>128</sup>

Prosedur penanganan tersangka sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan adanya perbedaan ketika tersangka diduga mengalami gangguan jiwa. Diskrepansi utama terletak pada tahap pemeriksaan tersangka. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan indikasi perilaku abnormal, penyidik akan menerbitkan surat rujukan untuk observasi ke rumah sakit. Tersangka selanjutnya menjalani observasi di rumah sakit jiwa. Setelah masa observasi minimal 14 (empat belas) hari, jika hasilnya membuktikan bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa, maka dokter jiwa akan menerbitkan surat keterangan medis yang menyatakan hal tersebut. Surat keterangan ini menjadi rekomendasi bagi penyidik dalam forum gelar perkara untuk menerbitkan SP3. Namun demikian, penyidik juga memiliki kewenangan untuk menghadirkan seorang ahli, dalam hal ini psikiater, dalam proses gelar

---


<sup>128</sup> Wawancara dengan Ipda Ardi Sanditya, S.H., M.H., Penyidik Unit II Sat Reskrim Polres Semarang, 10 Januari 2026

perkara guna mendapatkan keterangan ahli yang menentukan kondisi kejiwaan tersangka pada saat tindak pidana dilakukan.<sup>129</sup>

#### b. Penanganan Tersangka yang Mengalami Gangguan Jiwa

Alur spesifik dalam penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa di Polres Semarang dapat dilihat secara ringkas pada diagram berikut:

Bagan 6. Proses Penanganan tersangka yang mengalami gangguan jiwa



Sumber Data: Polres Semarang Tanggal 10 Januari 2026

Keterangan dari bagan di atas terkait proses penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa,<sup>130</sup> sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Laporan Masyarakat: Kewajiban aparat kepolisian untuk segera bertindak sebagai penyelidik dan melakukan tindakan

<sup>129</sup> Wawancara dengan Ipda Ardi Sanditya, S.H., M.H., Penyidik Unit II Sat Reskrim Polres Semarang, 10 Januari 2026

<sup>130</sup> Wawancara dengan Ipda Ardi Sanditya, S.H., M.H., Penyidik Unit II Sat Reskrim Polres Semarang, 10 Januari 2026

awal tetap berlaku ketika menerima laporan masyarakat. Langkah ini esensial untuk menentukan arah penyelidikan selanjutnya dan mendokumentasikan temuan awal dalam Berita Acara Penyelidikan. Meski demikian, dalam konteks tersangka dengan dugaan gangguan jiwa, proses ini terkadang dapat diminimalisir. Hal ini disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan oleh individu dengan gangguan jiwa kerap terjadi di ruang publik, sehingga ketersediaan saksi dan barang bukti yang memadai dapat langsung dijadikan bukti permulaan yang kuat.

- 2) Penerbitan Laporan Polisi: Penyelidikan resmi tetap diawali dengan diterbitkannya Laporan Polisi oleh SPKT dan Surat Perintah Penyelidikan, sebagai respons atas laporan masyarakat yang telah diterima.
- 3) Pelaksanaan Penyelidikan: Pada tahap penyelidikan, secara prinsip tidak terdapat perbedaan mendasar antara penanganan kasus dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dan kasus biasa. Penyelidik tetap berkewajiban untuk segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan setelah menerima laporan, baik dari penyelidik maupun langsung dari masyarakat, guna mengungkap tindak pidana yang terjadi.
- 4) Pemeriksaan Saksi/Pelapor: Pemanggilan dan pemeriksaan saksi atau pelapor dilakukan secara tertulis melalui surat pemanggilan resmi yang diterbitkan berdasarkan Laporan Polisi. Keterangan

yang diperoleh dari tahap ini krusial bagi penyidik untuk memahami secara utuh kronologi dan detail tindak pidana.

- 5) Penahanan Tersangka: Prosedur penahanan secara normatif tidak membedakan tersangka dengan dugaan gangguan jiwa dan tersangka normal. Namun, praktiknya menunjukkan adanya perlakuan khusus, yaitu peningkatan kewaspadaan dan perhatian dari penyidik terhadap perilaku tersangka selama di tahanan untuk mengantisipasi risiko. Selain itu, penempatan tersangka tersebut dilakukan secara terpisah dari tahanan lainnya. Di Polres Semarang, ditemui tantangan operasional dalam proses penangkapan dan penahanan tersangka dengan dugaan gangguan jiwa, di mana seringkali tersangka menunjukkan resistensi, seperti berusaha melarikan diri atau melakukan perlawanan fisik non-verbal (misalnya berteriak, meludah) terhadap petugas.
- 6) Pemeriksaan Tersangka: Inisiatif untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka dapat muncul baik dari penyidik itu sendiri ketika melihat indikasi atau kecurigaan terhadap kondisi mental tersangka, maupun berdasarkan permintaan dari pihak keluarga.
- 7) Observasi Kejiwaan Tersangka: Tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa akan dirujuk untuk menjalani observasi guna menentukan status kejiwaannya, apakah dalam kondisi normal atau mengalami gangguan. Di wilayah hukum Polres Semarang, rujukan

observasi dilakukan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran atau Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo. Apabila penyidik memiliki keyakinan kuat akan adanya kelainan jiwa berdasarkan indikasi awal, tersangka akan menjalani observasi lebih lanjut di rumah sakit jiwa untuk masa observasi minimal 14 (empat belas) hari.

- 8) Gelar Perkara: Forum gelar perkara tetap dilaksanakan untuk perkara dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, bertujuan untuk memperjelas status perkara dan menentukan langkah penyelesaiannya. Dalam forum ini, penyidik seringkali menghadirkan tenaga ahli, yaitu psikiater atau dokter jiwa, untuk memberikan keterangan profesional mengenai kondisi kejiwaan tersangka, baik pada saat pemeriksaan maupun saat peristiwa pidana berlangsung. Selain ahli kejiwaan, forum ini juga dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Hukum (Kasubbag Hukum) sebagai pemberi nasihat hukum, Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Kasi Propam) untuk aspek pengamanan internal, serta Kepala Seksi Pengawasan (Kasiwas) untuk memastikan kesesuaian proses dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku..<sup>131</sup>

## **2. Tahapan Penghentian Penyidikan**

Berdasarkan hasil penelitian, tahapan penghentian penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Ipda Ardi Sanditya, S.H., M.H., Penyidik Unit II Sat Reskrim Polres Semarang, 10 Januari 2026

di Polres Semarang dapat diidentifikasi melalui beberapa tahap sebagai berikut:

**a. Tahap Identifikasi Awal**

Proses dimulai ketika penyidik mencurigai adanya indikasi gangguan jiwa pada tersangka. Indikasi ini diperoleh dari berbagai sumber: (1) perilaku tersangka selama pemeriksaan yang tidak koheren, bicara ngelantur, atau menjawab tidak sesuai pertanyaan; (2) keterangan keluarga, tetangga, atau perangkat desa tentang riwayat gangguan jiwa atau perilaku aneh tersangka sebelumnya; (3) catatan medis atau rekam jejak pengobatan di fasilitas kesehatan jiwa; dan (4) pengamatan langsung di tempat kejadian perkara yang menunjukkan ketidakwajaran tindakan tersangka.<sup>132</sup>

Dalam kasus Pujiyono Bin Poniran, indikasi awal diperoleh dari keterangan Kepala Dusun dan Ketua RT yang menyatakan bahwa tersangka selama ini dikenal memiliki kelainan jiwa dan pernah menjalani pengobatan di Puskesmas Banyubiru dengan diagnosis Skizofrenia sejak November 2018. Keterangan ini kemudian diverifikasi oleh penyidik dengan meminta surat keterangan dari Puskesmas.<sup>133</sup>

Dalam kasus Yoyok Yulianto Bin Winarno, keluarga tersangka secara aktif memberikan informasi bahwa tersangka

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Aipda Ponco Yulianto, S.H., Kaur Ident Sat Reskrim Polres Semarang, 23 Januari 2021, dikutip dalam Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 132.

<sup>133</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 108.

pernah dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo pada tahun 2015 dengan diagnosis Gangguan Psikotik Lir Skizofrenia Akut. Informasi ini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk meminta rekam medis tersangka dari rumah sakit jiwa tersebut.<sup>134</sup>

#### **b. Tahap Verifikasi Medis dan Psikiatrik**

Setelah diperoleh indikasi awal yang cukup, penyidik melakukan pemeriksaan kejiwaan formal melalui dua mekanisme:

##### 1) Pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ)/Rumah Sakit Umum

Penyidik mengajukan permintaan pemeriksaan kejiwaan melalui surat resmi kepada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) atau Rumah Sakit Umum yang memiliki fasilitas layanan kesehatan jiwa. Dalam kasus Pujiyono Bin Poniran, penyidik melalui Kapolsek Banyubiru menerbitkan Surat Nomor B/27/I/2020/Sek. B. Biru tertanggal 30 Januari 2020 yang ditujukan kepada RSUD Ungaran untuk permintaan *Visum Et Repertum Psychiatricum*.<sup>135</sup>

Pemeriksaan dilakukan oleh dokter spesialis kejiwaan (psikiater) melalui serangkaian prosedur: (a) wawancara psikiatri dan observasi klinis; (b) analisis tes personaliti MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory); dan (c) studi dokumentasi rekam medis sebelumnya. Hasil pemeriksaan

---

<sup>134</sup> Ibid., hlm. 127.

<sup>135</sup> Ibid., hlm. 108.

dituangkan dalam *Visum Et Repertum Psychiatricum* yang memuat diagnosis, analisis, dan kesimpulan mengenai kondisi kejiwaan tersangka.<sup>136</sup>

Dalam kasus Pujiyono, Dr. dr. H. Ahmadi, Sp.Kj. dari RSUD Ungaran menyimpulkan bahwa tersangka mengalami Gangguan Jiwa *Skizofrenia Paranoid*, DDX Skizofrenia Tak Terperinci dan Gangguan Kecemasan Depresi Campuran. Kesimpulan ini didasarkan pada gejala klinis yang tampak: bicara ngelantur, jawaban tidak relevan, alur pembicaraan tidak nyambung, tidak fokus, terdapat asosiasi longgar dan inkoherensi, serta hasil MMPI yang menunjukkan gejala klinis somatik terkait problem psikologis dan pikiran kecurigaan berlebihan.<sup>137</sup>

## 2) Observasi di Rumah Sakit Jiwa

Untuk kasus yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam, penyidik dapat meminta observasi rawat inap di Rumah Sakit Jiwa. Berdasarkan wawancara dengan penyidik, observasi ini dilakukan selama minimal 14 (empat belas) hari untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kondisi kejiwaan tersangka. Selama masa observasi, tim medis

---

<sup>136</sup> Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor 445/54/SKKJ-SR/RSUD-U/II/2020, tanggal 6 Februari 2020, dikutip dalam Abdul Khoлиq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 113

<sup>137</sup> Ibid.

melakukan pemantauan intensif terhadap perilaku, interaksi sosial, pola pikir, dan respons terhadap terapi.<sup>138</sup>

Dalam kasus Yoyok Yulianto Bin Winarno, meskipun tidak dilakukan observasi rawat inap baru, penyidik meminta rekam medis dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo yang memuat catatan perawatan intensif selama 20 hari (23 April - 13 Mei 2015). Rekam medis ini menjadi bukti otentik bahwa tersangka memiliki riwayat gangguan jiwa berat yang memerlukan hospitalisasi.<sup>139</sup>

Selain itu, penyidik juga meminta pemeriksaan kejiwaan independent di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Tengah dengan pemeriksa dr. Endang Septiningsih, Sp.Kj. Pemeriksaan ini menghasilkan kesimpulan bahwa tersangka "nampak adanya gangguan jiwa yang nyata", tidak mampu menjawab pertanyaan pemeriksa secara koheren, dan "tidak mempunyai kemampuan maupun penalaran untuk menyadari tindakannya, memahami nilai dan resiko atas tindakannya."<sup>140</sup>

Pemeriksaan dari dua institusi berbeda ini dilakukan untuk menghindari bias dan memastikan akurasi diagnosis. Praktik ini menunjukkan tingginya standar pembuktian yang

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Ipda Ardi Sanditya, S.H., M.H., 10 Januari 2026

<sup>139</sup> Surat Keterangan Nomor 445.1/12407/RHS, tanggal 25 September 2020, dikutip dalam Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 127

<sup>140</sup> Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor B/0183/X/2020/KJ, tanggal 1 Oktober 2020, dikutip dalam Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 128.

diterapkan penyidik Polres Semarang dalam menangani kasus dengan tersangka ODGJ.<sup>141</sup>

c. Tahap Gelar Perkara

Setelah seluruh alat bukti terkumpul, termasuk Visum Et Repertum Psychiatricum atau surat keterangan pemeriksaan kejiwaan lainnya, penyidik mengajukan gelar perkara penghentian penyidikan. Gelar perkara ini merupakan forum diskusi dan pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan berbagai unsur:

Unsur-unsur yang dihadirkan dalam gelar perkara:

1. Kasat Reskrim sebagai penanggung jawab tertinggi pelaksanaan fungsi reserse di Polres Semarang;
2. KBO Reskrim (Kepala Urusan Pembinaan Operasional) sebagai unsur pengawas dan pembina operasional;
3. Kanit (Kepala Unit) beserta penyidik yang menangani perkara;
4. Kasi Hukum (Seksi Hukum) sebagai pemberi nasihat hukum dan legal opinion;
5. Kasiwas (Seksi Pengawasan) sebagai unsur pengawas internal yang memastikan kepatuhan prosedur;
6. Kasi Propam (Seksi Profesi dan Pengamanan) sebagai unsur penegak disiplin;

---

<sup>141</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 139.

7. Konselor Kepolisian sebagai pemberi pertimbangan psikologis dan restorative justice; dan
8. Psikiater atau ahli jiwa sebagai saksi ahli yang menerangkan kondisi kejiwaan tersangka.<sup>142</sup>

Mekanisme gelar perkara diawali dengan pemaparan perkara oleh penyidik, meliputi: kronologi kejadian, alat bukti yang berhasil dikumpulkan, pasal yang disangkakan, hasil pemeriksaan kejiwaan, dan perkembangan penyidikan. Selanjutnya, peserta gelar memberikan tanggapan, saran, dan rekomendasi secara berurutan.

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis.<sup>143</sup>

Dalam kasus Pujiyono Bin Poniran, gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2020 dengan kesimpulan: "Tersangka Sdr. Pujiyono Bin Ponirin mengalami Gangguan Jiwa dan Perkara Penganiayaan di Hentikan Penyidikannya / SP3." Rekomendasi tambahan yang dihasilkan antara lain: (1) memberikan pemahaman kepada pelapor bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa; (2) koordinasi dengan pihak desa untuk pengembalian tersangka kepada keluarga; dan (3) meminta keluarga mengobati tersangka di Rumah Sakit Jiwa.<sup>144</sup>

Dalam kasus Yoyok Yulianto Bin Winarno, gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan melibatkan dr.

---

<sup>142</sup> Ibid., hlm. 114-115.

<sup>143</sup> Ibid., hlm. 115-116.

<sup>144</sup> Berita Acara Gelar Perkara Penghentian Penyidikan, 11 Februari 2020.

Endang Septiningsih, Sp.Kj. dari RS Bhayangkara sebagai saksi ahli. Dalam gelar perkara tersebut, ahli menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, tersangka "mengalami gangguan jiwa Skizofrenia dan tidak mampu memahami nilai dan resiko atas tindakannya, tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya." Berdasarkan keterangan ahli dan bukti-bukti yang ada, gelar perkara memutuskan untuk menghentikan penyidikan.<sup>145</sup>

d. Tahap Penerbitan SP3 dan Tindak Lanjut

Setelah gelar perkara menyetujui penghentian penyidikan, langkah selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pejabat yang berwenang. Dalam kasus Pujiyono Bin Poniran, SP3 diterbitkan dengan Nomor SPPP/04.b/II/2020/Reskrim tanggal 12 Februari 2020.<sup>149</sup> Sementara dalam kasus Yoyok Yulianto Bin Winarno, SP3 diterbitkan dengan Nomor SPPP/23.c/X/2020/Reskrim tanggal 22 Oktober 2020.<sup>146</sup>

Setelah SP3 diterbitkan, penyidik melakukan serangkaian tindak lanjut non-yudisial, meliputi: (1) penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan; (2) pemberitahuan kepada penuntut umum, pelapor, dan keluarga tersangka; (3) koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan dinas sosial terkait penanganan lanjutan terhadap tersangka; (4) pendampingan keluarga untuk membawa tersangka ke fasilitas kesehatan jiwa; dan (5) pemantauan oleh Bhabinkamtibmas

<sup>145</sup> Berita Acara Gelar Perkara Penghentian Penyidikan, 22 Oktober 2020.

<sup>146</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 118, 134

terhadap perkembangan tersangka pasca pengembalian ke masyarakat.<sup>147</sup>

Praktik tindak lanjut non-yudisial ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan tidak dimaknai sebagai pembebasan bersyarat tanpa tanggung jawab, melainkan sebagai pengalihan penanganan dari sistem peradilan pidana ke sistem kesehatan jiwa dan sistem kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan semangat *restorative justice* dan *therapeutic jurisprudence* yang menempatkan hukum sebagai instrumen penyembuhan, bukan sekadar penghukuman.<sup>148</sup>

### 3. Pola Kasus dan Karakteristik Perkara

Berdasarkan analisis terhadap dua berkas perkara yang menjadi fokus penelitian dan wawancara dengan penyidik, dapat diidentifikasi pola-pola tertentu dalam kasus tindak pidana dengan pelaku ODGJ yang ditangani Polres Semarang:

#### a. Tipologi Tindak Pidana

Pertama, tindak pidana terhadap orang (kejahatan nyawa dan tubuh). Kasus Pujiyono Bin Poniran merupakan contoh tipologi ini, yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat terhadap korban (Pasal 351 ayat 2 KUHP). Karakteristik kasus dalam tipologi ini adalah pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga atau

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan Ipda Ardi Sanditya, S.H., M.H., 10 Januari 2026

<sup>148</sup> Rizki Hikmawan, "Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2 (2021): 255

kedekatan sosial, dan tindak pidana dipicu oleh konflik ringan yang kemudian diekskalasi secara tidak proporsional karena kondisi kejiwaan pelaku.<sup>149</sup>

Kedua, tindak pidana terhadap keamanan umum dan barang. Kasus Yoyok Yulianto Bin Winarno merupakan contoh tipologi ini, yaitu tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin (Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951) dan pengrusakan barang (Pasal 406 KUHP). Karakteristik kasus dalam tipologi ini adalah perbuatan dilakukan di ruang publik, melibatkan benda-benda berbahaya, dan menimbulkan kegaduhan atau ketakutan kolektif di masyarakat.<sup>150</sup>

Berdasarkan pengakuan penyidik, kedua tipologi ini merupakan kasus yang paling sering muncul dalam penanganan perkara ODGJ di Polres Semarang. Sementara tipologi lain seperti pencurian, penipuan, atau kejahatan seksual relatif jarang terjadi atau tidak teridentifikasi sebagai tindakan yang dilakukan dalam kondisi gangguan jiwa akut.<sup>151</sup>

#### b. Diagnosis Gangguan Jiwa

Dari kedua kasus yang diteliti, diagnosis gangguan jiwa yang diidentifikasi termasuk dalam kategori gangguan jiwa berat


---

<sup>149</sup> Abdul Khoлиq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 109-110.

<sup>150</sup> Ibid., hlm. 126-127.

<sup>151</sup> Wawancara dengan Iptu Sakti Hermawan, S.H., Kanit II Sat Reskrim Polres Semarang, 24 Januari 2021, dikutip dalam Abdul Khoлиq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 131

(psikotik). Kasus Pujiyono Bin Poniran didiagnosis Skizofrenia Paranoid dengan gejala dominan: waham (keyakinan keliru), halusinasi (meskipun tidak eksplisit disebutkan), bicara kacau (inkoherensi), afek tidak wajar, dan perilaku aneh/kacau. Kasus Yoyok Yulianto Bin Winarno didiagnosis Gangguan *Psikotik Lir Skizofrenia* Akut dan *Skizofrenia* Tak Terinci dengan gejala: tidak mampu menjawab pertanyaan secara koheren, bicara sesuai alur pikir sendiri, kalimat tidak berhubungan, serta ketidakmampuan menyadari tindakan dan resikonya.<sup>152</sup>



Penyidik membedakan gangguan jiwa berat (psikotik) dengan gangguan jiwa ringan (neurotik) seperti depresi, kecemasan, atau gangguan penyesuaian. Untuk kasus dengan gangguan jiwa ringan, penyidik cenderung tetap melanjutkan proses penyidikan dengan mempertimbangkan bahwa tersangka masih memiliki kemampuan untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun dalam kapasitas yang mungkin berkurang.<sup>153</sup>

c. Waktu Identifikasi Gangguan Jiwa

Terdapat dua pola waktu identifikasi gangguan jiwa:

Pola pertama, identifikasi dini (sejak awal penyidikan).


Dalam kasus Pujiyono Bin Poniran, indikasi gangguan jiwa telah diketahui sejak proses pemeriksaan pendahuluan, bahkan sebelum penangkapan. Hal ini memungkinkan penyidik untuk langsung

<sup>152</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 113, 127-128

<sup>153</sup> Wawancara dengan Ipda Ardi Sanditya, S.H., M.H., 10 Januari 2026,

mengarahkan proses pada verifikasi kejiwaan dan mempercepat pengambilan keputusan.<sup>154</sup>

Pola kedua, identifikasi lanjutan (setelah proses penyidikan berjalan). Dalam kasus Yoyok Yulianto Bin Winarno, indikasi gangguan jiwa baru teridentifikasi secara formal setelah Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk bahwa tersangka tidak dapat diajukan ke penuntutan. Hal ini menyebabkan proses penyidikan berlangsung lebih lama, termasuk perpanjangan penahanan hingga dua kali.<sup>155</sup>



Perbedaan pola ini berdampak pada efisiensi penanganan perkara. Identifikasi dini memungkinkan penyidik untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang seharusnya digunakan untuk proses penyidikan yang panjang. Sebaliknya, identifikasi lanjutan berpotensi menimbulkan kerugian waktu dan sumber daya, serta menyebabkan tersangka harus menjalani masa penahanan yang lebih lama.<sup>156</sup>

#### **4. Perbandingan dengan Praktik Ideal dan Standar Internasional**

Praktik penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa di Polres Semarang, terutama dalam hal pemeriksaan kejiwaan oleh ahli psikiater dan observasi di Rumah Sakit Jiwa, menunjukkan kesesuaian dengan standar internasional dalam

---

<sup>154</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 108

<sup>155</sup> Ibid., hlm. 126, 129.

<sup>156</sup> Ibid., hlm. 135

penanganan pelaku kejahatan dengan disabilitas mental, meskipun dengan beberapa keterbatasan.

a. Kesesuaian dengan Prinsip *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)*

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/110 tahun 1990 tentang The Tokyo Rules merekomendasikan bahwa negara-negara harus mengembangkan tindakan non-penal (*non-custodial measures*) dalam sistem peradilan pidana, terutama untuk pelaku kejahatan yang termasuk dalam kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas mental. Praktik Polres Semarang yang menghentikan penyidikan dan mengalihkan penanganan ke sistem kesehatan jiwa sejalan dengan prinsip ini.<sup>157</sup>

Pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater dan observasi di Rumah Sakit Jiwa sebelum penghentian penyidikan merupakan bentuk *screening assessment* yang direkomendasikan oleh Tokyo Rules untuk menentukan apakah pelaku layak mendapatkan tindakan non-penal. Bahkan, praktik Polres Semarang yang menggunakan dua institusi berbeda untuk pemeriksaan kejiwaan (dalam kasus Yoyok Yulianto) melampaui standar minimum yang dipersyaratkan, karena menunjukkan tingginya validitas dan reliabilitas diagnosis.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> United Nations, "Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)," Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/110, 14 Desember 1990.

<sup>158</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 139.

b. Kesesuaian dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pasal 13 CRPD mengamanatkan bahwa negara peserta harus memastikan akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, termasuk melalui penyediaan akomodasi yang *layak (reasonable accommodation)* dalam proses peradilan.<sup>159</sup>

Praktik Polres Semarang yang memfasilitasi pemeriksaan kejiwaan, menghadirkan saksi ahli psikiater dalam gelar perkara, dan mempertimbangkan kondisi disabilitas mental sebagai dasar penghentian penyidikan merupakan bentuk akomodasi yang layak bagi tersangka penyandang disabilitas mental. Hal ini sejalan dengan kewajiban negara berdasarkan CRPD untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak diperlakukan diskriminatif dalam sistem peradilan pidana.<sup>160</sup>

Namun, terdapat celah signifikan yang belum dipenuhi, yaitu tidak adanya mekanisme pemantauan pasca-penghentian penyidikan yang terstruktur dan terdokumentasi. CRPD mengamanatkan bahwa setiap keputusan yang berdampak pada penyandang disabilitas harus disertai dengan rencana

---

<sup>159</sup> Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Pasal 13, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

<sup>160</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 138.

dukungan (*support plan*) yang jelas dan terukur. Dalam praktik Polres Semarang, meskipun terdapat rekomendasi untuk koordinasi dengan Dinas Sosial dan perawatan di RSJ, tidak ada mekanisme formal untuk memastikan rekomendasi tersebut benar-benar dilaksanakan.<sup>161</sup>

c. Perbandingan dengan Praktik di Negara Lain

Di Belanda, sistem peradilan pidana memiliki mekanisme "Pieter Baan Centrum" (PBC), sebuah lembaga observasi psikiatrik forensik nasional yang melakukan pemeriksaan mendalam selama tujuh minggu terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Hasil pemeriksaan PBC menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah tersangka layak dikenakan pidana atau memerlukan perawatan wajib (*TBS: terbeschikkingstelling*).<sup>162</sup>

Praktik Polres Semarang dengan observasi minimal 14 hari di RSJ masih jauh di bawah standar Belanda yang melakukan observasi intensif selama 7 minggu. Namun, perlu dipahami bahwa PBC adalah lembaga khusus dengan sumber daya yang sangat besar, sementara Polres Semarang bekerja dengan keterbatasan anggaran dan fasilitas. Yang lebih penting adalah substansi dari proses


---

<sup>161</sup> Ibid., hlm. 143.

<sup>162</sup> Frans Koenraadt, "The Pieter Baan Centrum: Thirty Years of Forensic Observation and Diagnostics in the Netherlands," *International Journal of Law and Psychiatry* 32, no. 4 (2009): 225-230.

observasi itu sendiri, yaitu adanya pemeriksaan komprehensif oleh tim multidisiplin (psikiater, psikolog, perawat jiwa, pekerja sosial).<sup>163</sup>

Di Jepang, sistem "Medical Observation Act" tahun 2003 mengatur bahwa pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa tidak diproses melalui peradilan pidana konvensional, tetapi dirujuk ke Dewan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Mental Health Review Board) untuk ditentukan apakah yang bersangkutan perlu menjalani perawatan wajib di rumah sakit jiwa. Keputusan ini diambil oleh panel yang terdiri dari hakim, psikiater, dan pakar hukum.<sup>164</sup>



Praktik gelar perkara di Polres Semarang yang melibatkan berbagai unsur (penyidik, Kasubbag Hukum, Kasiwas, konselor, dan psikiater) sesungguhnya memiliki kemiripan dengan sistem panel di Jepang, meskipun dalam skala yang lebih sederhana. Perbedaannya terletak pada kewenangan final. Di Jepang, keputusan berada di tangan dewan independen; di Polres Semarang, keputusan tetap berada di tangan penyidik (Kapolres/Kasat Reskrim) meskipun dengan pertimbangan dari berbagai unsur.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 104.

<sup>164</sup> Toshiya Tohyama, "Mental Health and the Criminal Justice System in Japan," *Psychiatry and Clinical Neurosciences* 71, no. 7 (2017): 435-441.

<sup>165</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 114-115.

d. Kesenjangan dengan Standar Ideal

Meskipun praktik Polres Semarang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanganan perkara ODGJ, terdapat beberapa kesenjangan dengan standar ideal:

Pertama, ketiadaan prosedur baku tertulis. Praktik yang ada saat ini lebih merupakan hukum kebiasaan (*customary law*) di internal Sat Reskrim, bukan prosedur formal yang terdokumentasi dalam bentuk Peraturan Kapolri atau SOP. Hal ini berisiko menimbulkan disparitas penanganan antar penyidik dan antar waktu.<sup>166</sup>

Kedua, akses terhadap pemeriksaan kejiwaan yang terbatas. Tidak semua kasus dengan indikasi gangguan jiwa dapat dengan mudah memperoleh *Visum Et Repertum Psychiatricum* karena keterbatasan jumlah psikiater forensik, biaya pemeriksaan yang relatif mahal (terutama jika harus di luar kota), dan waktu tunggu yang panjang.<sup>167</sup>

Ketiga, belum terintegrasinya sistem peradilan pidana dengan sistem kesehatan jiwa dan sistem kesejahteraan sosial. Penghentian penyidikan seringkali tidak diikuti dengan jaminan layanan kesehatan jiwa yang berkelanjutan bagi tersangka. Rekomendasi untuk koordinasi dengan Dinas Sosial dan perawatan di RSJ

---

<sup>166</sup> Ibid., hlm. 140.

<sup>167</sup> Ibid., hlm. 141.

seringkali hanya bersifat anjuran tanpa kekuatan memaksa, sehingga tidak ada mekanisme akuntabilitas jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan.<sup>168</sup>

Keempat, belum adanya pendampingan hukum khusus bagi tersangka ODGJ. Dalam kedua kasus yang diteliti, tersangka tidak didampingi penasihat hukum pada tahap awal penyidikan. Kasus Pujiyono bahkan menandatangani surat pernyataan tidak mau didampingi penasihat hukum, yang dapat dipertanyakan validitasnya mengingat kondisi kejiwaannya saat itu. Standar internasional mensyaratkan adanya pendampingan pro bono bagi penyandang disabilitas mental yang berhadapan dengan hukum.<sup>169</sup>

### **C. Kendala dan Pertimbangan Penyidik dalam Menentukan Penghentian Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Polres Semarang**

#### **1. Kendala Struktural dan Operasional**

Berdasarkan wawancara mendalam dengan para penyidik dan analisis terhadap dokumen perkara, diidentifikasi beberapa kendala struktural (yang bersumber dari sistem dan kebijakan) dan kendala operasional (yang bersumber dari implementasi teknis di lapangan).

---

<sup>168</sup> Ibid., hlm. 143.

<sup>169</sup> Ibid., hlm. 111, 140.

#### a. Kendala Yuridis dan Regulasi

Pertama, ketiadaan regulasi teknis yang spesifik. Hingga saat ini, belum ada Peraturan Kapolri, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal, atau SOP internal Polres Semarang yang secara khusus mengatur tentang tata cara penanganan perkara pidana dengan tersangka ODGJ. Ketiadaan regulasi teknis ini menyebabkan penyidik bekerja dalam zona abu-abu hukum, di mana keputusan penghentian penyidikan lebih didasarkan pada interpretasi subjektif dan pengalaman empiris daripada panduan normatif yang jelas.<sup>170</sup>

Seorang penyidik mengungkapkan:

"Kami sebenarnya agak 'deg-degan' juga setiap kali menerbitkan SP3 dengan alasan gangguan jiwa. Secara aturan tertulis di KUHAP memang tidak ada. Tapi kalau tidak di-SP3-kan, mau diapakan? Dibawa ke pengadilan nanti ujung-ujungnya juga diputus bebas atau dilepas dari tuntutan. Toh hakim juga akan merujuk Pasal 44 KUHP. Jadi kami merasa ini jalan yang paling fair, meskipun secara aturan kurang tegas."<sup>171</sup>

Kedua, ambiguitas dalam kategorisasi "demi hukum". Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyebutkan "penyidikan dihentikan demi hukum" sebagai salah satu alasan penerbitan SP3. Namun, penjelasan pasal tersebut tidak secara eksplisit memasukkan

---

<sup>170</sup> Ibid., hlm. 140.

<sup>171</sup> Wawancara dengan penyidik (anonim), 5 Februari 2021, dikutip dalam Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 141.

gangguan jiwa sebagai bagian dari alasan demi hukum. Alasan demi hukum secara tradisional dipahami terbatas pada: (a) *nebis in idem* (perkara yang sama telah diputus dan berkekuatan hukum tetap); (b) tersangka meninggal dunia; (c) kadaluarsa; dan (d) delik aduan tidak diadukan.<sup>172</sup>

Penyidik Polres Semarang melakukan konstruksi hukum progresif dengan memasukkan gangguan jiwa ke dalam kategori "demi hukum" dengan argumentasi bahwa Pasal 44 KUHP merupakan alasan penghapus pidana yang bersifat absolut, sehingga sejak awal perkara tersebut tidak dapat dituntut (*non-prosecutable*). Konstruksi ini secara yuridis dapat dipertahankan, namun tetap menyisakan kerentanan hukum karena tidak memiliki preseden normatif yang kuat.<sup>173</sup>

#### **b. Kendala Kelembagaan dan Sumber Daya**

Pertama, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan jiwa. Polres Semarang tidak memiliki psikiater forensik sendiri. Setiap kali memerlukan pemeriksaan kejiwaan, penyidik harus mengirim surat permohonan ke RSUD Ungaran, RSJ Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang, atau RS Bhayangkara Polda Jateng. Proses ini memakan waktu yang tidak sebentar. Dalam kasus Pujiyono, pemeriksaan kejiwaan memakan waktu 7 hari (30 Januari - 6

---

<sup>172</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 150-155.

<sup>173</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 142.

Februari 2020). Dalam kasus Yoyok Yulianto, proses pemeriksaan dan permintaan rekam medis memakan waktu lebih dari dua minggu.

Kedua, keterbatasan anggaran. Pemeriksaan kejiwaan, terutama *Visum Et Repertum Psychiatricum*, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam beberapa kasus, biaya ini harus ditanggung oleh penyidik atau ditanggihkan karena keterbatasan anggaran Sat Reskrim. Keluarga tersangka umumnya berasal dari kelompok ekonomi lemah yang tidak mampu membiayai pemeriksaan kejiwaan mandiri.

Ketiga, keterbatasan SDM penyidik dengan kompetensi khusus. Penanganan perkara ODGJ memerlukan pemahaman multidisiplin yang melampaui kompetensi hukum semata. Penyidik perlu memiliki pengetahuan dasar tentang psikopatologi, indikator gangguan jiwa, dan teknik wawancara khusus untuk tersangka dengan disabilitas mental. Saat ini, hanya Konselor Kepolisian yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi. Selebihnya, penyidik mengandalkan pengalaman dan intuisi.<sup>174</sup>

### **c. Kendala Koordinasi Lintas Sektor**

Pertama, belum adanya protokol tetap (protap) koordinasi antara Polres Semarang dengan Dinas Sosial Kabupaten Semarang dan Kota Semarang dalam penanganan pasca-SP3. Dalam gelar perkara kasus Yoyok Yulianto, direkomendasikan agar keluarga

---

<sup>174</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 141.

berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk membawa tersangka ke RSJ Amino Gondokusumo. Namun, rekomendasi ini tidak disertai dengan mekanisme rujukan formal yang menjamin akses tersangka terhadap layanan rehabilitasi sosial dan kesehatan jiwa.

Kedua, belum adanya kesepakatan bersama (MoU) antara Polres Semarang dengan Rumah Sakit Jiwa mengenai prosedur pemeriksaan kejiwaan yang cepat, terjangkau, dan akuntabel. Setiap permintaan pemeriksaan kejiwaan diproses secara *ad hoc* dengan waktu dan biaya yang bervariasi, tergantung kebijakan internal masing-masing rumah sakit.

Ketiga, keterbatasan peran pemerintah desa/kelurahan dalam pemantauan pasca-pengembalian tersangka. Bhabinkamtibmas telah berupaya melakukan koordinasi dengan perangkat desa, namun tidak ada sistem pencatatan dan pelaporan yang terstruktur mengenai perkembangan kondisi tersangka setelah dikembalikan kepada keluarga. Hal ini menyulitkan evaluasi efektivitas kebijakan penghentian penyidikan.<sup>175</sup>

#### **d. Kendala Sosial dan Kultural**

Pertama, stigma masyarakat terhadap ODGJ. Dalam kasus Pujiyono Bin Poniran, warga sempat mengalami ketakutan setelah tersangka dikembalikan ke lingkungannya. Terdapat kekhawatiran

---

<sup>175</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 141.

bahwa tindak pidana akan terulang kembali. Penyidik harus melakukan pendekatan persuasif melalui Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa tersangka telah dihentikan penyidikannya dengan syarat keluarga bersedia merawat dan mengobati.<sup>176</sup>

Kedua, resistensi keluarga korban. Tidak semua korban atau keluarganya menerima keputusan penghentian penyidikan. Mereka menganggap bahwa pelaku harus tetap diproses hukum meskipun mengalami gangguan jiwa. Dalam situasi ini, penyidik harus melakukan mediasi intensif dan memberikan penjelasan berulang kali mengenai dasar hukum dan pertimbangan kemanusiaan di balik keputusan SP3.<sup>177</sup>

Ketiga, keterbatasan dukungan keluarga pelaku. Banyak keluarga ODGJ yang mengalami kejenuhan dan kelelahan dalam merawat anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Ketika tersangka dikembalikan, keluarga seringkali tidak memiliki kesiapan finansial dan psikologis untuk memberikan perawatan lanjutan. Hal ini berpotensi menyebabkan pengabaian atau bahkan pemasungan.<sup>178</sup>

## **2. Pertimbangan Hukum dan Non-Hukum**

---

<sup>176</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 116.

<sup>177</sup> Ibid., hlm. 131-132.

<sup>178</sup> Wawancara dengan Ipda Ardi Sanditya, S.H., M.H., 14 Ferbruari 2026.

Dalam memutuskan untuk menghentikan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa, penyidik Polres Semarang menggunakan pertimbangan yang kompleks dan multidimensi, yang meliputi aspek hukum, kemanusiaan, sosiologis, psikologis, dan manajerial.

**a. Pertimbangan Hukum Formil dan Materil**

Pertama, tidak terpenuhinya unsur kesalahan. Pertimbangan utama yang selalu muncul dalam setiap gelar perkara adalah ketiadaan *mens rea* (niat jahat/sikap batin) pada diri tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan, terbukti bahwa pada saat melakukan tindak pidana, tersangka berada dalam kondisi gangguan jiwa akut yang menyebabkan ketidakmampuan untuk: (a) menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya; (b) mengendalikan dorongan untuk berbuat; dan (c) memahami konsekuensi dari perbuatannya.<sup>179</sup>

Pejabat Sementara Kasubsubankum Sikum Polres Semarang Aiptu Ramun, S.H., dalam gelar perkara menegaskan:

*"Unsur kesalahan adalah elemen krusial dalam pertanggungjawaban pidana. Ketika hasil pemeriksaan kejiwaan menyatakan bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa yang nyata dan tidak mampu menyadari tindakannya, maka unsur kesalahan*

---

<sup>179</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 128, 131.

*tidak dapat dibuktikan. Akibatnya, konstruksi tindak pidana menjadi pincang dan tidak mungkin dilanjutkan ke tahap penuntutan.*"<sup>180</sup>

Kedua, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertimbangan ini merupakan penjabaran dari doktrin hukum pidana bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang bersalah. Tersangka dengan gangguan jiwa berat dikategorikan sebagai tidak bersalah secara hukum meskipun secara faktual ia melakukan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, memaksakan proses pidana terhadapnya bertentangan dengan asas fundamental hukum pidana.<sup>181</sup>

Ketiga, asas oportunitas dan diskresi kepolisian. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penyidik menggunakan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian sebagai dasar legitimasi diskresi. Pertimbangan ini terutama digunakan ketika alasan "tidak cukup bukti" dan "bukan tindak pidana" dirasa kurang tepat, namun secara substansial penghentian penyidikan dipandang sebagai keputusan yang paling adil.<sup>182</sup>

#### **b. Pertimbangan Kemanusiaan dan Keadilan Substantif**

Pertama, perlindungan terhadap kelompok rentan. Penyidik memandang ODGJ sebagai kelompok yang sangat rentan

<sup>180</sup> Wawancara dengan Aiptu Ramun, S.H., 10 Januari 2026.

<sup>181</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), hlm. 58.

<sup>182</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 137-138.

(*vulnerable group*) dalam sistem peradilan pidana. Mereka tidak memiliki kapasitas yang setara dengan tersangka normal untuk memahami proses hukum, menyusun pembelaan, dan mengakses bantuan hukum. Memaksakan mereka melalui proses peradilan yang panjang dan asing merupakan bentuk viktimisasi sekunder (penganiayaan lanjutan) yang tidak manusiawi.<sup>183</sup>

Seorang penyidik mengungkapkan dengan nada emosional:

*"Saya pernah menangani kasus ODGJ yang diperiksa terus selama berjam-jam. Dia hanya diam sambil sesekali tertawa sendiri. Saya merasa seperti menyiksa orang yang tidak mengerti apa-apa. Sejak itu, saya selalu berusaha mencari jalan agar kasus seperti ini bisa segera dihentikan. Lebih baik waktunya kami gunakan untuk membantu keluarganya agar mau merawat daripada memeriksa dia terus".*<sup>184</sup>

Kedua, proporsionalitas dan kemanfaatan. Penyidik mempertanyakan rasionalitas pembedaan terhadap ODGJ. Apa tujuan menjatuhkan pidana penjara kepada seseorang yang tidak mengerti mengapa ia dihukum? Apakah pidana penjara dapat memberikan efek jera? Apakah pidana penjara dapat memperbaiki kondisi kejiwaannya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini

---

<sup>183</sup> Ibid., hlm. 138.

<sup>184</sup> Wawancara dengan penyidik (anonim), 5 Februari 2021, dikutip dalam Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 141.

cenderung negatif. Sebaliknya, perawatan medis dan psikososial dipandang jauh lebih bermanfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>185</sup>

Ketiga, restorasi hubungan sosial. Dalam kasus Pujiyono Bin Poniran, korban adalah orang tua kandung tersangka. Meskipun telah mengalami luka berat, orang tua tersangka pada akhirnya memaafkan dan bersedia merawat tersangka. Pertimbangan kemanusiaan dan nilai-nilai kekeluargaan menjadi sangat dominan dalam keputusan penghentian penyidikan. Penyidik menilai bahwa melanjutkan proses hukum justru akan merusak hubungan keluarga yang telah mulai pulih, dan tidak sejalan dengan semangat kekeluargaan yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia.<sup>186</sup>

### c. **Pertimbangan Praktis dan Manajerial**

Pertama, efisiensi sumber daya. Memproses perkara ODGJ hingga ke tahap penuntutan dan persidangan memerlukan alokasi sumber daya yang besar: waktu penyidikan yang panjang, biaya pemeriksaan kejiwaan, biaya transportasi, biaya penahanan, dan lain-lain. Sementara itu, hasil akhir yang mungkin dicapai hanyalah putusan bebas atau lepas dari tuntutan. Penghentian penyidikan di tahap awal dipandang sebagai penggunaan sumber daya yang lebih


---

<sup>185</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 138.

<sup>186</sup> Ibid., hlm. 139

efisien dan dapat dialokasikan untuk penanganan perkara lain yang lebih produktif.<sup>187</sup>

Kedua, beban kerja penyidik. Sat Reskrim Polres Semarang menangani puluhan bahkan ratusan laporan polisi setiap bulannya. Dengan keterbatasan jumlah penyidik, prioritas penanganan perkara menjadi keniscayaan. Perkara dengan tersangka ODGJ yang sejak awal sudah dapat diprediksi tidak akan mencapai pemidanaan cenderung dideprioritaskan dan diupayakan untuk segera diselesaikan melalui SP3.<sup>188</sup>



Ketiga, instruksi atasan dan kebijakan pimpinan. Dalam beberapa kasus, keputusan penghentian penyidikan dipengaruhi oleh arahan dari pimpinan (Kapolres, Wakapolres, atau Kasat Reskrim) yang memiliki visi untuk mengedepankan pendekatan restorative justice dan penghormatan terhadap HAM dalam penegakan hukum. Arahan ini menjadi legitimasi internal bagi penyidik untuk mengambil kebijakan diskresi yang mungkin tidak sepenuhnya rigid secara aturan, namun sejalan dengan kebijakan organisasi.<sup>189</sup>

#### **d. Pertimbangan dalam Perspektif Hukum Islam**

Sebagai lembaga penegak hukum yang berada di lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, pertimbangan penyidik

---

<sup>187</sup> Ibid., hlm. 138.

<sup>188</sup> Wawancara dengan AKP Bodia (Kasat Reskrim Polres Semarang), 20 Januari 2026

<sup>189</sup> Abdul Khoлиq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 142.

Polres Semarang juga tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman, baik secara eksplisit maupun implisit.

Pertama, prinsip *rahmatan lil 'alamin*. Penegakan hukum tidak boleh kehilangan dimensi kasih sayang dan kemanusiaan. Memperlakukan ODGJ yang tidak sadar akan perbuatannya dengan proses hukum yang rigid dan kaku bertentangan dengan semangat Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Penghentian penyidikan dipandang sebagai manifestasi rahmat yang diajarkan agama.<sup>190</sup>

Kedua, *prinsip 'afwu* (pemaafan). Dalam kasus Pujiyono, pemaafan yang diberikan oleh korban (orang tua) kepada pelaku (anak) menjadi pertimbangan spiritual yang kuat. Islam mengajarkan bahwa memaafkan lebih utama daripada menuntut balas. Penyidik menangkap nilai ini dan menjadikannya sebagai bagian dari pertimbangan non-yuridis yang signifikan.<sup>191</sup>

Ketiga, prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Rekomendasi gelar perkara yang meminta keluarga untuk mengobatkan tersangka dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial mencerminkan semangat *ta'awun 'ala al-birri wa at-taqwa* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan). Penegakan hukum tidak berhenti pada penghentian penyidikan, tetapi dilanjutkan dengan upaya

---

<sup>190</sup> Ibid., hlm. 139.

<sup>191</sup> Ibid., hlm. 140

pertolongan agar tersangka memperoleh hak-haknya atas kesehatan dan kesejahteraan sosial.<sup>192</sup>

### **3. Implikasi dan Dampak dari Keputusan Penghentian Penyidikan**

Keputusan penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa di Polres Semarang membawa implikasi multidimensi yang perlu dianalisis secara komprehensif.

#### **a. Implikasi Hukum**

Pertama, kepastian hukum bagi tersangka. SP3 memberikan kepastian status hukum bahwa tersangka tidak akan diproses lebih lanjut. Ia bebas dari ancaman penuntutan dan pemidanaan. Namun, status ini bersifat relatif, karena sewaktu-waktu penyidikan dapat dibuka kembali jika ditemukan bukti baru (*novum*) yang membantah kondisi gangguan jiwa tersangka.<sup>193</sup>

Kedua, potensi disparitas penanganan. Karena tidak ada pedoman baku, terdapat risiko disparitas dalam penanganan kasus serupa. Seorang tersangka ODGJ mungkin di-SP3-kan, sementara tersangka lain dengan kondisi serupa mungkin tetap dilanjutkan prosesnya, tergantung pada pemahaman dan kebijakan penyidik yang menangani. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan prosedural.<sup>194</sup>

---

<sup>192</sup> Ibid., hlm. 133.

<sup>193</sup> Abdul Kholiq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 143.

<sup>194</sup> Ibid., hlm. 140.

Ketiga, preseden yurisprudensi internal. Praktik penghentian penyidikan terhadap ODGJ yang dilakukan secara konsisten oleh Polres Semarang telah membentuk yurisprudensi internal (*internal precedent*) yang diikuti oleh penyidik-penyidik lain. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal, preseden ini menjadi acuan moral-profesional yang cukup kuat dalam pengambilan keputusan.<sup>195</sup>

#### **b. Implikasi Sosial**

Pertama, penguatan nilai-nilai restoratif. Praktik penghentian penyidikan yang didahului dengan mediasi, pemaafan, dan kesepakatan damai antara keluarga pelaku dan korban telah memperkuat praktik restorative justice di tingkat komunitas. Masyarakat mulai memahami bahwa tidak semua konflik harus diselesaikan melalui jalur hukum formal. Nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong kembali dihidupkan dalam penyelesaian perkara pidana ringan hingga sedang yang melibatkan ODGJ.<sup>196</sup>

Kedua, edukasi publik tentang kesehatan jiwa. Proses penghentian penyidikan memaksa penyidik untuk berkomunikasi intensif dengan masyarakat, terutama korban dan keluarga pelaku, tentang kondisi gangguan jiwa. Dalam komunikasi tersebut, penyidik menyampaikan informasi tentang gejala, penyebab, dan perlunya

---

<sup>195</sup> Ibid., hlm. 142.

<sup>196</sup> Ibid., hlm. 139.

perawatan bagi ODGJ. Hal ini secara tidak langsung menjadi edukasi publik yang mengurangi stigma dan meningkatkan literasi kesehatan jiwa di masyarakat.<sup>197</sup>

Ketiga, potensi pengulangan tindak pidana. Tidak dapat dipungkiri bahwa penghentian penyidikan tanpa diikuti dengan jaminan perawatan yang berkelanjutan berisiko menyebabkan pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Dalam beberapa kasus yang diakui penyidik, tersangka ODGJ yang pernah di-SP3-kan dilaporkan kembali melakukan tindak pidana serupa karena tidak mendapatkan perawatan yang memadai.<sup>198</sup>

### **c. Implikasi terhadap Sistem Peradilan Pidana**

Pertama, efisiensi proses peradilan. Penghentian penyidikan di tingkat kepolisian telah mengurangi beban Kejaksaan dan Pengadilan dari perkara-perkara yang sejak awal sudah dapat diprediksi tidak akan berujung pada pemidanaan. Hal ini sejalan dengan prinsip seleksi perkara (*case selection*) dalam manajemen peradilan pidana modern.<sup>199</sup>

Kedua, pergeseran paradigma penegakan hukum. Praktik Polres Semarang merefleksikan pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik-dogmatis menuju pendekatan sosiologis-humanis. Penyidik tidak lagi sekadar "corong undang-undang",

---

<sup>197</sup> Ibid., hlm. 140.

<sup>198</sup> Wawancara dengan Ipda Ardi Sanditya, S.H., M.H., 10 Januari 2026,

<sup>199</sup> Abdul Khoлиq Nur, "Penghentian Penyidikan...", hlm. 138.

tetapi telah berperan sebagai *social worker* dan *peace maker*. Pergeseran ini perlu diakomodasi dalam kebijakan pendidikan dan pelatihan kepolisian.<sup>200</sup>

Ketiga, urgensi reformasi hukum acara pidana. Praktik penghentian penyidikan terhadap ODGJ yang tidak memiliki landasan normatif eksplisit dalam KUHAP menunjukkan urgensi reformasi hukum acara pidana. KUHAP yang baru (RKUAP) perlu secara tegas mengatur tentang mekanisme penanganan tersangka dengan disabilitas mental, termasuk pemeriksaan kejiwaan wajib, kriteria penghentian penyidikan, dan pengalihan ke sistem kesehatan jiwa.<sup>201</sup>

#### **d. Implikasi dalam Perspektif Hukum Islam**

Pertama, perwujudan Maqashid Syariah. Penghentian penyidikan terhadap ODGJ berkontribusi pada perlindungan lima tujuan pokok syariah (Maqashid al-Syari'ah), yaitu: (a) perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*) dengan tidak memenjarakan ODGJ yang justru dapat memperburuk kesehatannya; (b) perlindungan akal (*hifzh al-'aql*) dengan mengarahkan tersangka pada perawatan kejiwaan; (c) perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*) dengan menjaga keutuhan keluarga pelaku; (d) perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dengan tidak membebani negara dengan biaya peradilan yang tidak produktif; dan

---

<sup>200</sup> Ibid., hlm. 139.

<sup>201</sup> Ibid., hlm. 142.

(e) perlindungan agama (*hifzh ad-din*) dengan mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan Islam.<sup>202</sup>

Kedua, aktualisasi nilai-nilai keadilan Islam. Keputusan penghentian penyidikan yang didasarkan pada diagnosis kejiwaan yang akurat, pemeriksaan oleh ahli, dan pertimbangan kemanusiaan merupakan manifestasi keadilan substantif yang diajarkan Islam. Keadilan tidak dipahami secara sempit sebagai penghukuman, tetapi sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wadl'u syay'in fii mahallih*). ODGJ yang tidak bersalah secara hukum ditempatkan pada posisi yang semestinya: bukan di penjara, tetapi di fasilitas kesehatan.<sup>203</sup>

Ketiga, implementasi *siyasah syar'iyah*. Kebijakan internal Polres Semarang yang dikembangkan melalui musyawarah dalam gelar perkara merupakan bentuk ijtihad kolektif dalam kerangka *siyasah syar'iyah*. Meskipun tidak memiliki landasan tekstual eksplisit dalam KUHAP, kebijakan ini dapat dibenarkan secara *syar'i* karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, serta tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i*.<sup>204</sup>

---

<sup>202</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 85-90.

<sup>203</sup> Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Jilid 1 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), hlm. 67-68.

<sup>204</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 430-432.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam mengenai pelaksanaan kewenangan penyidik dalam penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa di Polres Semarang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Kewenangan Penyidik dalam Menghentikan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa

Kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polres Semarang untuk menghentikan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa secara normatif bersumber dari Pasal 109 ayat (2) KUHP. Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut dikonstruksi secara progresif melalui interpretasi ekstensif terhadap frasa "tidak cukup bukti" dan "demi hukum". Para penyidik memasukkan unsur ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa sebagai bagian integral dari pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*). Apabila hasil pemeriksaan kejiwaan menunjukkan adanya gangguan jiwa berat, maka unsur kesalahan dianggap tidak terbukti, sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Konstruksi yuridis ini diperkuat dengan menggunakan Pasal 44 ayat (1) KUHP (lama) dan Pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) sebagai landasan materiil

dalam penerbitan SP3. Selain itu, kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP juncto Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian juga menjadi dasar pendukung yang kuat bagi pengambilan keputusan penghentian penyidikan.

## 2. Praktik Penghentian Penyidikan oleh Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Polres Semarang

Praktik penghentian penyidikan di Polres Semarang melalui empat tahapan: (a) identifikasi awal indikasi gangguan jiwa; (b) verifikasi medis-psikiatrik melalui pemeriksaan psikiater atau observasi RSJ minimal 14 hari; (c) gelar perkara melibatkan berbagai unsur untuk rekomendasi SP3; (d) penerbitan SP3 dan tindak lanjut non-yudisial berupa koordinasi dengan pemerintah desa, Dinas Sosial, dan fasilitas kesehatan jiwa.

## 3. Kendala dan Pertimbangan Penyidik dalam Menentukan Penghentian Penyidikan

Kendala yang dihadapi penyidik bersifat multidimensi, meliputi aspek yuridis (ketiadaan regulasi teknis), struktural (akses layanan kesehatan terbatas), koordinasi lintas sektor, dan sosial (stigma masyarakat). Pertimbangan penyidik mencakup aspek yuridis (unsur kesalahan tidak terpenuhi), kemanusiaan (perlindungan kelompok rentan), dan praktis (efisiensi sumber daya).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu mereformasi hukum acara pidana dengan memasukkan ketentuan penanganan tersangka gangguan jiwa, menyusun Peraturan Bersama antar kementerian/lembaga, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan jiwa.

### 2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Kepolisian perlu menyusun SOP internal penanganan perkara ODGJ, meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan psikologi forensik, memperkuat peran Konselor Kepolisian, dan membangun kesepahaman bersama antar lembaga penegak hukum.

### 3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan literasi kesehatan jiwa, keluarga ODGJ berperan aktif dalam penanganan perkara, tokoh masyarakat menjadi mediator perdamaian, dan membangun sistem dukungan sosial bagi ODGJ.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986)

Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2006.

Arief, Abd. Salam. *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

'Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Jilid 1. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.

Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Penegakan Hukum yang Membebaskan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, 2002.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Staatsblad 1915 No. 732.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru)*

### C. Jurnal

Fios, Fredikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktek Hukum." *Jurnal Humaniora* 3, no. 1 (April 2012): 305-318.

Kojongian, Dennis. "Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan." *Lex Crimen* 4, no. 4 (Juni 2015): 28-36.

Mulyana. "Penerapan Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 355-376.

### D. Sumber Lain

Hadis Riwayat Abu Dawud, Nomor 4403.

Hadis Riwayat Tirmidzi, Nomor 1423.

Hadis Riwayat Nasa'i, Nomor 3432.

Hadis Riwayat Ibnu Majah, Nomor 2041.

Hadis Riwayat Daruquthni, Nomor 112.

Nur, Abdul Kholiq. "*Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Pada Saat Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Semarang)*." Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

United Nations. "*Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)*." Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/110, 14 Desember 1990